

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN
HAM BERAT PADA KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH
BERDASARKAN *THE UNIVERSAL DECLARATION OF
HUMAN RIGHTS* (UDHR) TAHUN 1948**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

**RIO HERLAMBAH
NPM : 131010486**

**HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : RIO HERLAMBANG
NPM : 131010486
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Tempat/Tanggal Lahir : SIAK / 26 MEI 1995
Alamat Rumah : JL. LINGKUNGAN NO. 20
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL
TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT
PADA KONFLIK BERSENJAYTA DI SURIAH
BERDASARKAN *THE UNIVERSAL
DECLARATION OF HUMAN RIGHT* (UDHR)
TAHUN 1948

Saya yang menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak di buat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Maret 2019

Yang menyatakan,




RIO HERLAMBANG



No. Reg. 152/VI/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1098234256 / 27%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rio Herlambang

131010486

Dengan Judul :


Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata Di

Suriah Berdasarkan *The Universal Declaration Of Human Right* (UDHR) Tahun 1948

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 30 April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Kekerasan fisik yang terjadi di Suriah seperti perkosaan sistematis, kekerasan seksual dan pelecehan yang dilakukan oleh pasukan propemerintah di Suriah yang telah diketahui oleh pihak-pihak internasional, khususnya PBB, tampaknya masih menghadapi jalan terjal dan panjang akibat belum dicapainya kesepakatan damai atau gencatan senjata antara pihak pemerintah yang didukung militer dengan faksi-faksi oposisi bersenjata Suriah. Apalagi diduga kuat bahwa terdapat kelompok-kelompok teroris, ekstrimis, dan radikal yang ikut mengambil peran dalam kerusuhan dan bentrokan di Suriah dalam kurun waktu setahun ini. Namun upaya-upaya Liga Arab (khususnya Qatar) dan PBB (Kofi Annan) untuk secara serius berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik di Suriah patut didukung dan disukseskan oleh semua pihak.

Masalah pokok dalam penelitian adalah bagaimana proses penyelesaian sengketa pelanggaran HAM berat pada konflik bersenjata di Suriah dan bagaimana peranan Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) terhadap pelanggaran HAM berat pada Konflik Bersenjata di Suriah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Sedangkan sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama dan dalam rangka menyusun teori-teori baru.

Penyelesaian sengketa pelanggaran HAM berat pada konflik bersenjata di Suriah, PBB telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Suriah mulai dari blokade, embargo, PBB ingin mendamaikan, serta dikeluarkannya resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad dan resolusi bantuan kemanusiaan. Munculnya rencana intervensi terhadap konflik tersebut tidak mendapat persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga intervensi dalam konflik bersenjata internasional yang terjadi di Suriah tidak terlaksana. Peranan Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) yang dilakukan oleh PBB dan dunia internasional untuk menegakkan HAM di Suriah adalah dengan mengutus mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk perdamaian di Suriah, begitu pula dengan Liga Arab yang menyerukan agar kelompok oposisi bersatu dan mengusulkan untuk dibentuknya pemerintahan transisi atas usulan PBB. Dan juga negara-negara Barat yang menarik duta besarnya dari Suriah, serta mengusir para diplomat Suriah ke negara asalnya. Meskipun begitu perdamaian masih saja belum tercapai karena adanya karena lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB seringkali berbeda pendapat dalam mencari solusi perdamaian di Suriah. Hal ini terbukti di mana Rusia dan China sudah tiga kali memveto resolusi DK PBB untuk Suriah.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis pesembahkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan. Kemudian shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari alam Zahiliah kepada alam yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran Ham Berat Pada Konflik Bersenjata Di Suriah Berdasarkan *The Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948”.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi ini, adalah untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional dalam program studi stasa satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik, dan bantuan berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terima kasih penulis yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau dan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian penulis.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dan sekaligus Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk

memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Kepada kawan-kawan angkatan 2013 dan kepada kawan-kawan Himpunan Jurusan Hukum Internasional yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini.

Kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penayang pula penulis berdoa semoga Ia akan membalas segala bantuan itu dan menjadi amal saleh disisiNya. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih ada kekurangan baik dari segi uraian maupun teknik penulisan, maka oleh sebab dengan hati penulis mohon kritikan, saran, dan segala sesuatu untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan memberi masukan dan kritikan semoga Allah SWT memberkahinya, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wababarakatuh

Pekanbaru, 8 Maret 2019
Penulis,

Rio Herlambang
NPM : 13 1010 486



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
SURAT PERNYATAAN	II
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	III
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	IV
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	V
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	VI
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	VII
BERITA ACARA MEJA HIJAU	VIII
ABSTRAK	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM	23

A.	Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hak Asasi Manusia dan Perkembangannya	23
B.	Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Penegakan HAM Berat	37
C.	Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran HAM Berat di Suriah	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
A.	Proses Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata di Suriah	52
B.	Peranan Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) Terhadap Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata di Suriah	64
BAB IV PENUTUP		73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya dalam mewujudkan perdamaian dunia telah sering kali dilakukan oleh berbagai pihak. Namun dari semua upaya yang telah dilakukan, perang atau sengketa bersenjata masih tetap saja menjadi salah satu ciri dalam kebudayaan dari peradaban manusia. Penggunaan senjata menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang timbul dari kehidupan bersosialisasi antar negara.¹

Dalam sejarah peradaban manusia, perang atau sengketa bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan di muka bumi. Bahkan menurut Jean Jacques Rosseau, perang adalah adalah satu bentuk hubungan sosial (*due contract social*). Sedang menurut Quincy Wright dalam bukunya yang berjudul *Study of War* perkembangan perang adalah perang yang dilakukan oleh binatang, perang yang dilakukan oleh manusia primitif, perang yang dilakukan oleh manusia beradab, perang yang dilakukan oleh modem teknologi.²

Jadi perang adalah salah satu bentuk peristiwa yang akan selalu mewarnai kehidupan manusia dalam sejarah kehidupan dan peradaban manusia dan perang merupakan sesuatu hal yang sulit dihindari dan dihilangkan. Sengketa bersenjata atau perang adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak yang sangat luas.

¹ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 1997, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 1.

Karena tidak hanya berdampak pada bagi negara yang melakukannya tapi juga negara lain yang juga mempunyai perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh peperangan. Tidak ada hal positif atau keuntungan yang didapatkan dari peperangan melainkan hanya kerugian besar dan penderitaan yang sangat besar bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membabi buta, penghancuran sarana dan prasarana publik maupun milik pribadi, perampasan harta benda dan sebagainya.

Hal yang paling penting dari semua itu adalah kerugian bagi penduduk sipil, anak-anak maupun dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Anak-anak yang dianggap sebagai sebagai penerus generasi bangsa merupakan korban yang paling rentan terhadap berbagai jenis konflik bersenjata. Tidak hanya secara psikis maupun fisik. Telah disebutkan dalam *Global Report on Childs Soldier* 2001, lebih dari 300.000 anak di bawah usia 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan direkrut oleh angkatan bersenjata pemerintah, milisi atau pun kelompok bersenjata bukan negara, dan mereka dijadikan sebagai tentara, mata-mata, atau pekerjaan lain yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata.³

Instrumen penting dalam sejarah pengaturan peperangan adalah Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).⁴ Hukum Humaniter atau hukum perang itu terbagi atas dua bagian yaitu yang pertama adalah Hukum Den Haag (*The Law of The Hague*) hukum Den Haag ini hukum perang yang sebenarnya (*the law of war properly socalled*), pada garis besarnya hukum Den

³ Bathlimus, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata*, Makalah, Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, 28 Juli sampai dengan 1 Agustus 2003, hlm. 1.

⁴ A. Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm. 19.

Haag mengatur para pihak yang terlibat dalam peperangan untuk membatasi peralatan-peralatan perang yang digunakan dalam masa peperangan. Bagian yang kedua adalah Hukum Jenewa (*Law of Geneva*), mengatur tentang perlindungan korban peperangan baik orang-orang sipil maupun militer yang sedang tidak ikut serta atau tidak aktif dalam peperangan, dimana orang-orang yang telah disebutkan tadi wajib untuk dilindungi dan dihormati. Setiap hukum memiliki peraturan-peraturannya sendiri yang disebut Konvensi. Konvensi merupakan istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat multilateral.⁵

Perlu diketahui pula bahwa Hukum Humaniter Internasional sendiri mengenal tiga asas utama di dalamnya, yang merupakan sebuah landasan terciptanya peraturan hukum, yaitu :

1. Asas kepentingan militer (*military necessity*), Asas ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Prinsip pembatasan (*Limitation Principle*), adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa.
 - b. Prinsip proporsionalitas (*Proportionality Principle*), yang menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek sipil harus proporsional sifatnya.

⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

2. Asas Perikemanusiaan (*humanity*), adalah keharusan pihak bersengketa untuk memperhatikan rasa perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka berlebih atau penderitaan yang tidak perlu.
3. Asas kesatria (*chivalry*), Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.⁶

Selain itu juga terdapat satu asas, yang yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata kedalam dua golongan yaitu, kombatan yang merupakan golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam peperangan dan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam peperangan, yang disebut dengan “asas pembedaan” atau “prinsip pembedaan”.⁷

Secara umum Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki seseorang karena sematamata kedudukannya sebagai manusia. HAM bersifat universal (berlaku dimana-mana) dan egaliter (berlaku untuk semua orang). HAM diperoleh secara alamiah (otomatis) sejak manusia lahir tanpa harus meminta atau diberikan. Konsep awal HAM berasal dari ide tentang hak alamiah yang berasal dari konsep hukum alam. Gerakan perlindungan HAM muncul setelah perang dunia II dan peristiwa Holocaust (pembantaian Yahudi oleh Nazi) yang melahirkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human

⁶ Ahmad Baharudin Naim, *Hukum Humaniter Internasional*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 32.

⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

Rights). Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB di Paris Perancis pada tahun 1948.⁸

Di masa lalu tidak dikenal istilah HAM. Wacana HAM baru muncul setelah abad pertengahan yang lontarkan oleh John Locke, Francis Hutcheson, dan Jean-Jacques Burlamaqui. Kemudian wacana HAM menguat setelah revolusi Amerika dan Perancis. Meski ide tentang hak dan kebebasan telah ada sejak lama dan mengikuti sejarah manusia, akan tetapi konsep lama tidak seperti dalam konsep modern tentang HAM. Menurut Jack Donnelly, “pada masyarakat kuno telah mengelaborasi antara kewajiban, keadilan, legitimasi politik dan berkembang untuk mewujudkan martabat manusia”. Munculnya konsep HAM modern dapat ditemukan pada Renaissance Eropa dan Reformasi Gereja ditandai dengan hilangnya otoritarianisme, feodalisme, dan konservatisme agama yang dominan pada abad pertengahan.⁹

Ada satu teori yang mengatakan bahwa HAM dikembangkan pada awal abad modern bersamaan dengan sekularisasi Kristen-Yahudi di Eropa. Secara umum dapat dikatakan bahwa konsep HAM berkembang di Barat, meskipun pada awalnya budaya Barat hanya mengenal konsep etika, bukan HAM. Misalnya menurut McIntyre berpendapat bahwa tidak ditemukan kata “right” dalam bahasa apapun sebelum 1400M. Magna Charta Inggris sesungguhnya juga bukan merupakan piagam HAM, tetapi hanya sebuah kesepakatan politik dan hukum

⁸ Triyanto, *Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional*, Jurnal PPKn, Vol. 1, No. 1, PPKn FKIP UNS, Surakarta, Januari 2013, hlm. 1.

⁹ Ibid., hlm. 1.

untuk mengatasi keadaan politik yang bergejolak karena tuntutan Paus dan para Bangsawan (Baron) agar kekuasaan raja John bisa dibatasi.¹⁰

Salah satu catatan tertua hak asasi manusia adalah undangundang Kalisz yang memberikan hak kepada minoritas Yahudi di Kerajaan Polandia seperti perlindungan dari diskriminasi dan kebencian. Pada perkembangannya lahir Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948. UDHR telah merupakan salah satu instrument HAM internasional modern. UDHR diikuti berbagai aturan yang lebih spesifik baik di tingkat internasional maupun nasional dari masing-masing negara. Tulisan ini membahas tentang regulasi HAM di tingkat internasional.¹¹

HAM sudah diakui secara universal, akan tetapi hal ideal tidak selalu terwujud dalam kehidupan nyata masyarakat. Pelanggaran-pelanggran atas HAM dalam segala bentuk dan macam tingkatanya mulai dari yang ringan sampai yang terberat, masih saja dilakukan di dunia ini. Meskipun secara kuantitatif peristiwa pelanggaran-pelanggran itu hanya sebagian kecil saja dibandingkan peristiwa penghormatan dan perlindungan HAM, artinya masih banyak yang menghormati daripada melakukan pelanggaran terhadap HAM.¹²

Sejarah manusia mencatat bahwa peperangan (konflik bersenjata) antar negara dengan negara, negara dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat sering kali menimbulkan pelanggaran HAM. Konflik yang menimbulkan pelanggaran HAM yang masih berlangsung sampai sekarang dan

¹⁰ Ibid., hlm. 2.

¹¹ Ibid., hlm. 2.

¹² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hlm. 89.

belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa konflik tersebut akan berhenti adalah konflik bersenjata di Suriah. Konflik ini terjadi antara negara dan masyarakat. Negara yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad memrintahkan tentaranya untuk menghadapi para demonstnan dengan kekerasan dan senjata-senjata berat yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang dialami oleh warga sipil.¹³

Konflik bersenjata di Suriah merupakan revolusi rakyat yang adalah lanjutan dari revolusi Arab Spring atau Musim Semi Arab yang pertama kali terjadi di Tunisia, Berlanjut ke Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Musim semi di Suriah dimulai pada 15 Maret 2011.

Selama terjadi pergolakan politik, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 29.000 warga Suriah tewas dalam setahun terakhir. Ini belum termasuk korban tewas dari tentara maupun polisi pemerintah.¹⁴ Bahkan warga Suriah yang tidak tahan melihat negerinya terkoyak dan menginginkan kehidupan yang lebih baik justru memilih kabur ke luar negeri seperti Lebanon dan Turki.¹⁵ Mereka memilih meninggalkan tanah air mereka, sementara warga yang bertahan harus beradaptasi dengan teror, desing peluru, darah, ledakan bom, penculikan, pembunuhan dan kekejian lainnya.

Situasi keamanan Suriah yang semakin memburuk dan telah menyebabkan terjadinya tragedi kemanusiaan itu kemudian disoroti oleh dunia internasional, bahkan oleh Negara-negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan yang

¹³ Trias Kuncahyono, *Musim Semi di Suriah*, PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012, hlm. 247.

¹⁴ <http://www.jakarta-media.com/korban-perang-suriah-29-000-jiwa.html>

¹⁵ <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/24/115443837/Jumlah-Pengungsi-SuriahHampir-Setengah-Juta>.

sangat baik dengan Suriah seperti Russia, China, dan Iran juga mulai menekan pemerintah Suriah untuk tidak bertindak represif dan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga negaranya sendiri.

Di lain pihak, dunia internasional juga terus berikhtiar untuk mengupayakan perdamaian atau meminimalisir gencatan senjata diantara faksi-faksi yang berkonflik di Suriah, dan antara pihak oposisi dengan pihak pemerintah yang dilindungi oleh militer. Mantan Sekretaris Jenderal PBB yang kini bertugas sebagai Utusan Khusus PBB untuk Liga Arab, Kofi Annan, Senin tiba di Doha, Qatar, untuk bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Hamed bin Khalifa al-Thani, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar, Sheikh Hamd bin Jasim al-Thani. Dalam pertemuan tersebut, Kofi Annan menjelaskan bahwa pembicaraannya dengan Presiden Assad terfokus pada penghentian aksi kekerasan, perizinan untuk akses bantuan kemanusiaan, dan membuka dialog politik. Namun ia juga mengakui bahwa misinya belum meraih kemajuan untuk mengakhiri krisis Suriah dalam dua kali pertemuan dengan Presiden Assad di Damaskus.

Upaya-upaya untuk menghentikan kekerasan fisik yang terjadi di Suriah oleh pihak-pihak internasional, khususnya PBB dan Liga Arab, tampaknya masih menghadapi jalan terjal dan panjang akibat belum dicapainya kesepakatan damai atau gencatan senjata antara pihak pemerintah yang didukung militer dengan faksi-faksi oposisi bersenjata Suriah. Apalagi diduga kuat bahwa terdapat kelompok-kelompok teroris, ekstrimis, dan radikal yang ikut mengambil peran dalam kerusuhan dan bentrokan di Suriah dalam kurun waktu setahun ini. Namun upaya-upaya Liga Arab (khususnya Qatar) dan PBB (Kofi Annan) untuk secara

serius berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik di Suriah patut didukung dan disukseskan oleh semua pihak.

Rezim Suriah selalu menegaskan bahwa mereka tidak menghadapi kubu oposisi, tetapi sekelompok teroris yang sedang membuat kacau negara. Rezim ini juga curiga bahwa aksi protes di Suriah didalangi oleh pihak Barat. Sedangkan Dewan Nasional Suriah (Suriah National Council/SNC) telah meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera menggelar sidang dengan tujuan membahas pembantaian yang menewaskan 60 orang di kota Homs oleh pasukan Pemerintah Suriah. Bentrok senjata juga terjadi antara pasukan pemerintah dengan Tentara Pembebasan Suriah (FSA), pasukan oposisi, juga mulai menjalar ke Damaskus. Akibatnya korban tewas yang ditemukan pada hari Minggu lalu berjumlah 80 orang yang sebagian besar berada di kota Idlib, 60 jenazah yang sebagian terdiri dari perempuan dan anak-anak juga ditemukan di Distrik Al-Adawiyah di kota Homs.

Perbedaan pendapat yang sangat tajam antara rezim Suriah di bawah pimpinan Presiden Bashar al-Assad dengan pihak oposisi yang tergabung dalam Dewan Nasional Suriah/SNC telah menyebabkan terjadinya pertumpahan darah dan tragedi kemanusiaan paling menyedihkan dalam sejarah Suriah sepanjang abad ke 21 ini. Tuntutan mundur dari pihak oposisi kepada Presiden Assad pun hingga saat ini masih belum dapat dipenuhi akibat masih kuatnya dukungan pihak militer dan birokrasi terhadap rezim Assad. Dengan dalih menumpas kelompok teroris, pihak militer pun bertindak represif dan keras terhadap faksi-faksi oposisi Suriah. Sementara pertempuran terus berlangsung antara pihak pemerintah dan

kubu oposisi, rakyat Suriah yang tidak berdosa dan tidak mengerti persoalan justru banyak yang menjadi korban, baik yang mengungsi ke luar negeri maupun yang tewas akibat perang tersebut.

Berkenaan dengan hal yang dikemukakan diatas, maka penulis melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata Di Suriah Berdasarkan The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) Tahun 1948”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pelanggaran HAM berat pada konflik bersenjata di Suriah?
2. Bagaimana peranan Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) terhadap pelanggaran HAM berat pada Konflik Bersenjata di Suriah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang dibuat oleh penulis dan berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pelanggaran HAM berat pada konflik bersenjata di Suriah berdasarkan The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) Tahun 1948.
- b. Mengetahui peranan Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) terhadap pelanggaran HAM berat pada Konflik Bersenjata di Suriah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum internasional terhadap pelanggaran HAM berat pada konflik bersenjata di Suriah berdasarkan The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) Tahun 1948.
- b. Penulis sangat mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dijadikan sebagai bahan masukan dan sumber informasi serta bahan perbandingan dan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para penulis yang ingin mengadakan penelitian dibidang hukum internasional yang khususnya terhadap pelanggaran HAM berat pada konflik bersenjata di Suriah berdasarkan The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) Tahun 1948.
- c. Dijadikan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum, serta

sumbangan pemikiran bagi almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu yaitu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Disukai atau tidak, perang adalah salah satu pembuktian atas kekuatan manusia sejak berabad lampau. Hingga tahun 1985, ada sekitar 14.000 perang selama 5000 tahun, membunuh 5 milyar orang. Perang Dunia I telah menyumbang 10 juta kematian, dengan rasio 20 tentara berbanding satu sipil belum termasuk 21 juta orang yang meninggal karena *epidemic*. Perang Dunia II, telah membunuh 40 juta orang dengan perbandingan tentara dan sipil yang hampir sama. Selama 1945-1969, tidak kurang ada 73 konflik bersenjata dan selama 1900-1941, ada pula 24 konflik bersenjata.¹⁶

Hingga pada zaman yang serba digital ini, perang belum surut mengikuti sejarah umat manusia. Berdasarkan fakta dan sejarah yang menyakitkan, manusia belajar dari hal tersebut untuk mengurangi kebrutalan dan korban yang disebabkan oleh perang. Pada akhirnya dibentuklah sebuah perangkat hukum yang mengatur tentang perang dimana pelanggaran atas aturan main tersebut disebut sebagai kejahatan perang.

Pasca Perang Dunia II, pihak bersenjata yang kalah perang diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatan penghancuran, pembunuhan, dan segala bentuk tindakan perang pada negara-negara jajahannya. Pertanggungjawaban ini kemudian difasilitasi oleh dua buah pengadilan *ad-hoc* yang berbentuk tribunal.

¹⁶ Jean Pieret, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Henry Dunant Institute, Geneva, 1985, hlm. 79.

Kedua pengadilan ini bernama International Military Tribunal for the Far East dan *International Military Tribunal for the Europe*. Lewat pengadilan tahun 1946 inilah, dicetuskan sebuah terminologi istilah ‘Kejahatan Perang’ (*War Crimes*) yang tercantum dalam Pasal 6 huruf (b) *Charter of The International Military Tribunal*, yakni :

*War Crimes: namely, violations of the laws on customs of war. Such violations shall include but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labor or for any other purpose of civillian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment or prisoners of war of persons on the season killing of hostages, plunder of public on private property, want on destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity.*¹⁷

Sedangkan dalam bahasa yang lebih populer, kejahatan perang juga sering diartikan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan berdasarkan suatu target tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu rencana (*plan*) atau kebijakan (*policy*), atau yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan suatu kegiatan berskala besar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Artinya, kejahatan tersebut sudah dipersiapkan lebih dahulu secara matang, dengan rantai komando yang jelas.¹⁸

Sedangkan *Criminal Code* Canada, mengartikan kejahatan perang melalui pengertian sebagai berikut:

War Crimes means an act or ommision that commited during an international armed conflict, whether or not it constitutes contravention of the law in force at the time and in the place of it’s commission, and that, at the time in the

¹⁷ Charter of The International Military Tribunal.

¹⁸ Sekilas Tentang International Criminal Court (ICC), Lembar Info Seri 49, LBH Apik dan USAID, 2002, hlm. 2.

*constitutes a contravention of the customary international law or conventional international law applicable in international armed conflict.*¹⁹

Dalam hukum internasional, kejahatan perang diklasifikasikan sebagai bagian kejahatan berat (*grave breaches*) yang dicakup dalam Statuta Roma *International Criminal Court*. Ada empat kejahatan berat yang didefinisikan dalam Statuta Roma *International Criminal Court* ini, yakni: genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*). Lebih jauh lagi, dalam Statuta Roma *International Criminal Court*, kejahatan perang didefinisikan lebih rinci melalui Pasal 8 ayat 2, yang menyatakan lingkup kejahatan perang.²⁰

Fenomena kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan sering kali terjadi bersamaan menjadikan sebuah ambiguitas tersendiri. Pasalnya, banyak lingkup kejahatan perang yang juga termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga dalam persidangan mengenai kejahatan perang, juga akan dibahas mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari kejahatan perang. Namun, dalam beberapa praktek pengadilan internasional menganggap bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi dari kejahatan perang. Dimana keduanya memiliki derajat pelanggaran yang sama, yakni kejahatan berat (*grave breaches*).²¹

Pada dasarnya, kejahatan perang merupakan sebuah tindakan pelanggaran berat atas hukum dan kebiasaan humaniter internasional atau yang dahulu dikenal

¹⁹ Bermudez v. Canada (Minister of Citizenship & Immigration).

²⁰ <http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=lain+1&f=statuta%20Roma.htm>.

²¹ Mekanisme Domestik Untuk Mengadili Pelanggaran Ham Berat Melalui Sistem Pengadilan Atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000, http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Mekanisme_UU_26_2000.pdf

sebagai hukum perang. Hukum humaniter adalah keseluruhan azas, kaidah, dan ketentuan tertulis maupun tidak tertulis mencakup hukum perang dan Hak-hak Azasi Manusia. Bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat pribadi seseorang.²² Adapun sumber pembentukan hukum humaniter internasional disandarkan pada tiga perangkat internasional, yakni: Hukum humaniter sendiri merupakan sejumlah prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata.

Sehingga yang dimaksud dengan kejahatan perang adalah pelanggaran dari aturan perang dalam hukum humaniter internasional, yaitu :

- a. *Law of Geneva*, yaitu konvensi-konvensi dan protokol-protokol internasional yang ditetapkan di bawah lingkup Palang Merah Internasional, dimana perlindungan bagi korban konflik menjadi perhatian utama.
- b. *Law of the Hague*, ketentuan ini dilandasi oleh hasil Konferensi Peradamaian yang diselenggarakan di ibukota Belanda pada tahun 1899 dan 1907, yang utamanya menyangkut sarana dan metode perang yang diperkenankan.
- c. Upaya-upaya PBB untuk memastikan agar dalam situasi konflik bersenjata, Hak Azasi Manusia tetap dihormati, dan sejumlah senjata dibatasi pemakaiannya.²³

²² A. Mashur Effendi, *Perkembangan Hukum Internasional Humaniter dan Sikap Indonesia Di Dalamnya*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998, hlm. 8.

²³ Harkrsituti Harkrsinowo, *Kejahatan Berat (Graves Breaches) dalam Hukum Humaniter*, Anggota Komisi Nasional HAM, Dipublikasikan di situs Komisi Hukum Nasional.

Tujuannya adalah untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak ikut bermusuhan, seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil. Mereka inilah yang tidak boleh dijadikan sasaran perang. Sekalipun pada saat perang, segala sesuatu yang berhubungan dengan Hak Azasi Manusia tetap harus dipertahankan dalam situasi apapun.²⁴

Namun, dalam keadaan darurat yang diumumkan secara resmi dan sangat mengancam kehidupan bangsa, sebuah negara dapat mengambil upaya yang menyimpang dari kewajibannya. Di tengah kemungkinan untuk menderogasi hak-hak yang tidak bisa diderogasi dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut adalah :

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk tidak dipaksa;
- c. Hak untuk tidak diperbudak;
- d. Hak untuk tidak diperhamba;
- e. Hak untuk tidak dipenjara atas dasar tidak menjalankan kewajiban kontratual;
- f. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
- g. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum;
- h. Hak untuk kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama.²⁵

Ketentuan ini telah dijamin oleh seluruh instrumen hukum internasional hak azasi manusia dan bila terjadi pelanggaran di dalamnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Hukum perang pada mulanya hanya mengatur dua hal

²⁴ Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 melalui UU RI No. 12 Tahun 2005 Pasal 4.

²⁵ Konvenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 4 ayat 2.

utama dalam perang, yakni dengan melindungi penduduk sipil dari kemungkinan menjadi korban dan peraturan mengenai penggunaan dan pembatasan senjata dalam perang.²⁶

Namun, semakin berkembangnya pemahaman mengenai perang dan nilai kemanusiaan, ada beberapa prinsip fundamental dari hukum humaniter internasional. Prinsip dasar ini merupakan prinsip yang mutlak harus ditaati, karena tidak ada kemungkinan untuk derogasi atas pelanggarannya yang secara otomatis dikategorikan sebagai kejahatan perang :

- a. Kepentingan militer dan penjagaan ketertiban umum harus tetap sesuai dan menghormati nilai kemanusiaan.
- b. Negara yang berperang tidak boleh membebankan kerugian pada musuh mereka yang tidak sebanding dengan objek perang yang dirusak oleh kekuatan militer musuh.
- c. Orang-orang yang ditempatkan pada pertempuran dan mereka yang tidak terlibat dalam peperangan harus dihormati, dilindungi, dan dirawat secara manusiawi.
- d. Adalah hak dari kelompok yang berkonflik untuk memilih cara atau jalan mencapai kesejahteraan secara tidak terbatas.²⁷

Hukum humaniter sendiri memiliki beberapa prinsip yang mengatur banyak pihak. Pengaturan ini ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak ikut berkonflik atau pihak lainnya. Salah satunya prinsip yang berkaitan erat dengan hukum perang (*law of war*). Pengaturan ini kemudian lebih sempurna setelah adanya

²⁶ Jean Piret, *Op. Cit.*

²⁷ Ibid.

Protokol tambahan I tahun 1977 Pasal 51 ayat 1 bahwa prinsip-prinsip dari hukum perang antara lain :

- a. Tiap pihak dalam konflik harus mampu membedakan antara tentara dan sipil, kemudian diharuskan untuk melakukan pemisahan tindakan atas keduanya.
- b. Penduduk sipil, sebagaimana sipil secara individu tidak diperbolehkan dijadikan sasaran penyerangan.
- c. Tindakan yang mengancam dengan kekerasan dengan menyebarkan teror kepada penduduk sipil adalah dilarang.
- d. Tiap pihak dalam konflik harus memisahkan terlebih dahulu para penduduk, setidaknya agar dapat meminimalisir korban dan kerusakan.
- e. Hanya anggota dari tentara saja yang dapat melakukan serangan kepada pihak lawan dan menangkap pihak lawan.²⁸

E. Konsep Operasional

Guna menghindari kesalahan pembaca dalam menafsirkan judul penelitian diatas, maka dengan ini penulis memberikan batasan-batasan terhadap judul tersebut.

Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, dalam melaksanakan kepatuhan pada kaedah-

²⁸ *Ibid.*

kaedah.²⁹ Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara) untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.³⁰

Internasional adalah sesuatu yang menyangkut lebih dari satu negara.³¹

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³²

Konflik adalah adanya pertentangan yang timbul di dalam seseorang (masalah intern) maupun dengan orang lain (masalah ekstern) yang ada di sekitarnya. Konflik dapat berujud perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antar kedua belah pihak, sampai kepada mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing.³³

Universal Declaration of Human Rights (1948) adalah sebuah pernyataan dari seluruh umat manusia mengenai HAM.³⁴

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 38.

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 167.

³¹ Pengertian Hubungan Internasional, <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-internasional-artikel-lengkap.html>, Diakses 1 Desember 2016.

³² Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³³ <http://the-divider.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-konflik.html>, Diakses 1 Desember 2016.

³⁴ <https://thepeacenow.wordpress.com/2012/03/28/sisi-pandang-universal-declaration-of-human-rights-3/>, Diakses 1 Desember 2016.

F. Metode Penelitian

Untuk lebih mempermudah penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,³⁵ dimana penulis melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang ditujukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian hukum terhadap pelanggaran HAM berat pada konflik bersenjata di Suriah berdasarkan *The Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

2. Data dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikelompokkan dalam tiga bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari perilaku masyarakat baik secara nyata maupun empiris yang merupakan data pokok, dalam hal ini data yang penulis kumpulkan

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13.

dan berhubungan langsung dengan penelitian penulis yaitu The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) Tahun 1948.

2. Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur lainnya yang berhubungan dengan hukum internasional, Jurnal dan media informasi lainnya seperti Internet, Surat kabar, Majalah dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia.

3. Analisis data

Adapun data yang penulis sajikan secara deskriptif dengan uraian kalimat yang jelas dan terperinci untuk selanjutnya penulis analisis dengan cara membandingkannya dengan ketentuan Perundang-Undang, dan aturan hukum yang berlaku serta teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian penulis analisis dengan cara membandingkan antara teori yang ada dengan prakteknya maka tampak persesuaian ataupun pertentangan.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal-hal yang khusus kepada hal yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah keadaan dan gejala hukum, kemudian penulis bandingkan dan olah berdasarkan teori-teori hukum dan

Peraturan Perundang-undangan dan kemudian penulis tarik kesimpulan untuk memberikan keterangan dan materi-materi hukum tentang perkara ini.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hak Asasi Manusia dan Perkembangannya

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Gerakan hak asasi manusia internasional didasarkan pada konsep bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia warga negaranya, dan bahwa negara-negara lain dan masyarakat internasional mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memprotes kalau kewajiban ini tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan semula. Hukum hak asasi manusia internasional terdiri dari kumpulan aturan, prosedur, dan lembaga-lembaga internasional yang dikembangkan untuk melaksanakan konsep ini dan memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia di semua negara di seluruh dunia.³⁶

Gagasan bahwa umat manusia secara hakiki berhak atas hak-hak dan kebebasan dasar tertentu berakar pada awal pemikiran manusia, konsep bahwa hak asasi manusia merupakan suatu pokok masalah yang layak bagi peraturan internasional adalah sangat baru. Di sepanjang kebanyakan sejarah manusia, cara suatu pemerintah memperlakukan warga negaranya sendiri dianggap semata-mata urusannya sendiri dan bukan merupakan suatu perhatian yang layak bagi suatu negara lain. Dari sudut pandang hukum internasional, persoalan hak manusia

³⁶ Richard. B Bilder, *Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2007, hlm. 1.

dianggap sebagai masalah yang sama sekali berada dalam yurisdiksi setiap negara itu sendiri dan sama sekali tidak layak bagi pengaturan oleh hukum internasional.

Amerika Serikat, misalnya, dapat mengajukan keluhan dengan benar kepada Perancis kalau Perancis memperlakukan warga negara Amerika yang hidup di Perancis dengan buruk; hukum internasional telah lebih dahulu menetapkan aturan-aturan tentang bagaimana setiap negara harus berperilaku mengenai warga negara dari suatu negara lain (“orang asing”) yang hadir di wilayahnya, dan suatu negara dapat memprotes atau memperluas perlindungan diplomatiknya kepada warga negaranya sendiri kalau hak-hak mereka dilanggar.

Tetapi, secara tradisional, Amerika Serikat tidak dapat secara absah mengeluh semata-mata karena Perancis memperlakukan warga negara Perancisnya sendiri; kalau Amerika Serikat mencoba campur tangan dalam masalah tersebut, Perancis dapat meng-klaim bahwa Amerika Serikat sedang melanggar kedaulatan Perancis dengan mencampuri secara tidak sah urusan dalam negerinya.

Sekalipun sikap ini, yaitu bahwa persoalan hak asasi manusia pada umumnya berada diluar bidang perhatian atau peraturan internasional diterima secara luas sampai Perang Dunia II, beberapa perkembangan sebelum itu menyarankan paling kurang perkecualian terbatas terhadap aturan bahwa persoalan hak asasi manusia seluruhnya bersifat internal. Ini mencakup gerakan anti perbudakan dari abad ke sembilan belas dan awal abad ke dua puluh, yang mencapai puncaknya dengan diterimanya Konvensi Perbudakan tahun 1926; ungkapan awal kekuatiran internasional atas perlakuan terhadap kaum Yahudi di Rusia dan orang-orang Armenia di kekaisaran Turki; dimasukkannya dalam

perjanjian-perjanjian pasca Perang Dunia I tertentu yang membentuk negara-negara baru di Eropa Timur, ketentuan dan prosedur untuk melindungi golongan minoritas di negara-negara baru tersebut; ketentuan-ketentuan tertentu dari sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa; dan didirikannya pada tahun 1919 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan kegiatan-kegiatan berikutnya dari organisasi tersebut.³⁷

Tetapi, kebanyakan dari apa yang sekarang kita anggap sebagai “hukum hak asasi manusia internasional” baru muncul sejak tahun 1945, ketika, dengan implikasi dari bencana yang ditimbulkan oleh dan pengingkaran lain dari kaum Nazi terhadap hak asasi manusia masih segar dalam ingatan, negara-negara di dunia memutuskan bahwa peningkatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar haruslah merupakan satu diantara tujuan utama dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru. Untuk melaksanakan tujuan ini, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan kewajiban-kewajiban umum yang mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk menghormati hak asasi manusia dan menetapkan pembentukan suatu Komisi Hak Asasi Manusia untuk melindungi dan memajukan hak-hak tersebut.³⁸

Kepedulian PBB dengan keterlibatannya dalam hak asasi manusia telah meluas secara dramatis sejak tahun 1945. Banyak instrumen hak asasi manusia telah disahkan, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Genocide tahun 1948; Konvensi tentang Hak-hak Politik Kaum Perempuan tahun 1952; Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana tahun

³⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁸ *Ibid.*

1957; Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965; dan Persetujuan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Persetujuan Internasional tentang Hak-hak ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1966.

Tindakan-tindakan yang lebih khusus mengenai persoalan hak asasi manusia tertentu juga telah diambil. Keterlibatan PBB yang meningkat dalam masalah hak asasi manusia selama jangka waktu ini dicerminkan oleh niat regional yang semakin meningkat pada persoalan hak asasi manusia, sebagaimana digambarkan oleh diberlakukannya pada tahun 1953 dan perkembangan yang kemudian terjadi dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, pembentukan Komisi Antar-Amerika tentang Hak Asasi Manusia tahun 1960, dan diberlakukannya Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1978.

Menjelang akhir tahun 1950an, perkembangan-perkembangan ini telah memasukkan dengan kuat hak asasi manusia ke dalam agenda internasional, tetapi baru akhir-akhir ini saja persoalan-persoalan hak asasi manusia mendapat pengakuan dan makna politik yang sebenarnya. Sebelum tahun 1960, persoalan hak asasi manusia secara teratur dibicarakan dalam perdebatan PBB, tetapi hanya sedikit negara yang memberi perhatian besar kepadanya. Pertumbuhan cepat dari keanggotaan PBB pada awal tahun 1960an untuk memasukkan sejumlah besar negara-negara sedang berkembang di Afrika dan negara-negara berkembang lainnya yang menaruh perhatian besar kepada masalah hak menentukan nasib sendiri dan diskriminasi rasial, khususnya di Afrika Selatan, dan tekanan yang semakin kuat oleh negara-negara Arab tentang aspek- aspek hak asasi manusia

dari persoalan Palestina yang membawa akibat dalam masalah hak asasi manusia khusus ini menempati suatu peranan yang memimpin dalam percaturan politik PBB.

Tindakan kongres A.S. yang dimulai tahun 1973, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, dan pendirian Presiden Jimmy Carter agar hak asasi manusia memainkan peranan utama dalam kebijakan luar negeri A.S. telah meningkatkan minat pada hak asasi manusia, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi di seluruh dunia. Hak asasi manusia memainkan peranan utama dalam kebijakan luar negeri A.S. telah meningkatkan minat pada hak asasi manusia, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi di seluruh dunia. Gerakan hak asasi manusia internasional mendapat perhatian dunia lebih lanjut ketika Hadiah Nobel untuk Perdamaian diberikan kepada Amnesty International pada tahun 1977 untuk pekerjaan hak asasi manusianya untuk “para tahanan kesadaran” dan, pada tahun 1980, kepada aktivis hak asasi manusia Argentina, Adolfo Perez Esquive.³⁹

Mengingat bahwa akhir-akhir ini banyak bermunculan hukum hak asasi manusia internasional, tidak mengherankan, dan kadang-kadang bertumpang tindih dan dimana lembaga dan prosedur masih berkembang. Tetapi tampaknya hanya ada sedikit keraguan bahwa konsep dasar dari hak asasi manusia internasional telah tertanam dengan kuat di bidang hukum dan kebiasaan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

internasional dan bahwa hukum hak asasi manusia internasional sekarang telah diakui sebagai suatu pokok masalah yang penting dan tersendiri.⁴⁰

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah *droits l'home* (Prancis), *menselijke rechten* (Belanda), *fitrah* (Arab) dan *human right* (Inggris). Istilah *human right* semula berasal dari 'right of human' yang menggantikan istilah 'natural right' yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah 'human right' yang memiliki konotasi lebih netral dan universal.⁴¹

Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satu pun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain. Menurut Undang-undang RI. No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Tutik Triwulan Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 325.

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia”.⁴²

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.⁴³ Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah : “Human rights could be generally defined as those rights which are inheret in our nature and without which we cannot live as human being. (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia)”.⁴⁴

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian Hak Asasi Manusia yang seperti beliau kutip dari pengertian yang diberikan Jan Materson, tetapi ditambahkan bahwa pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaknya diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab yaitu disamping manusia memiliki hak, manusia juga memiliki tanggung jawab dari segala yang telah dilakukannya.⁴⁵

3. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia selalu mengalami pasang surut sejalan dengan peradaban manusia dan mengalami perjuangan yang panjang. Sejak abad ke-13 usaha perlindungan

⁴² Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴³ Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 119.

⁴⁴ Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak asasi Manusia*, PT, Dana Bhakti prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm. 1.

⁴⁵ *Ibid.*

terhadap hak asasi manusia telah dimulai. Usaha melindungi hak-hak asasi manusia telah ditempuh oleh bangsa Inggris sejak tahun 1215 dengan ditandatanganinya Magna Charta oleh Raja John Lackland.

Namun sebelum adanya Magna Charta, di dunia islam telah terlebih dahulu ada suatu piagam tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan “Piagam Madinah” di madinah pada tahun 622, yang memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Noourouzzaman Shiddigi telah membuat ringkasan Piagam Madinah yaitu :

1. Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23, dan 42).
2. Masyarakat pendukung semula terpecah belah dikelompokkan dalam kategori Muslim dan non-Muslim. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaraan seagama (Pasal 15). Diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14, 19, dan 21).
3. Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadah bagi orang-orang non-Muslim, khususnya Yahudi (Pasal 25-30).
4. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat; wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11).

5. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, 36, 37, 38 dan 44).
6. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (Pasal 34, 40 dan 46).
7. Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan 10).
8. Hukum harus ditegakkan, siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13, 22 dan 43).
9. Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (Pasal 45).
10. Setiap orang harus dihormati (Pasal 12). 11. Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47).⁴⁶

Namun yang sering tuangkan dalam sejarah tentang permulaan perjuangan hak asasi manusai adalah Piagam Magna Chartayang berisikan beberapa hak yang diberikan oleh raja John kepada beberapa bangsawan bawahannya dan kaum gerejani atas sejumlah tuntutan yang diajukan oleh mereka dengan konsekuensi adanya pembatasan terhadap kekuasaan raja dan adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat.Hak yang diberikan kepada para bangsawan ini merupakan

⁴⁶ Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Inonesia*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 10.

kompensasi dari jasa-jasa kaum bangsawan dalam mendukung Raja John di bidang keuangan.⁴⁷

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan penandatanganan Petition of Rights pada tahun 1628 yang dilakukan oleh Raja Charles I. Dibandingkan dengan Magna Charta, Petition of Rights banyak mengalami kemajuan. Bila penandatanganan Magna Charta dilatar belakangi oleh sejumlah tuntutan yang diajukan oleh kaum bangsawan dan gerejani, maka kelahiran Petition of Rights dilatar belakangi oleh sejumlah tuntutan rakyat yang diwakili oleh parlemen. Disini raja berhadapan dengan beberapa parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (the House of Commons).⁴⁸

Perlawanan rakyat Inggris terhadap Raja James II pada Tahun 1688 atau yang dikenal dengan Revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution) telah mendorong penandatanganan Undang-Undang Hak (Bill of Rights) oleh Raja Williem III pada tahun 1689 yang melembagakan adalah kaum borjuis yang hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan pedagang diatas monarki.⁴⁹ Penandatanganan undang-undang tersebut bukan saja menandai kemenangan Parlemen Inggris atau Raja akan tetapi juga merupakan bukti kesungguhan rakyat Inggris dalam menegakkan hak-haknya dibawah kekuasaan Raja yang diperjuangkan selama enam puluh tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh rakyat Inggris merupakan usaha untuk membatasi kekuasaan raja agar tidak sewenang-wenang.

⁴⁷ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata negara, Kewarganegaraan & Kah Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002, hlm. 266.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 226-227.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 267.

Usaha membatasi kekuasaan raja untuk melindungi hak asasi manusia dilakukan pula oleh bangsa Prancis. Seperti di Inggris, usaha perlindungan hak asasi manusia di Prancis lahir dari revolusi yang bertujuan menghancurkan sistem pemerintahan absolut dan menggantinya dengan pemerintahan yang demokratis yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke pada saat itu. Thomas Hobbes dan John Locke adalah peletak dasar teori perjanjian masyarakat. Perbedaannya apabila teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan oleh Thomas hobbes melahirkan ajaran monarki absolut, sedangkan teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan oleh John Locke melahirkan ajaran monarkhi konstitusional. Menurut Thomas Hobbes, manusia selalu dalam situasi “*homo homini lupus bellum omnium comtra omnes*”.⁵⁰

Situasi ini mendorong dilakukannya perjanjian antara masyarakat dengan penguasa. Perjanjian tersebut berisikan penyerahan hak rakyat kepada penguasa. Sehingga ajaran yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes mengarah kepada pembentukan monarkhi absolut. Berbeda dengan Thomas Hobbes, John Locke memandang dalam bermasyarakat dan bernegara merupakan kehendak manusia yang diwujudkan dalam dua bentuk perjanjian, yaitu yang pertama adalah *pactum unionis* yang merupakan perjanjian antaranggota masyarakat untuk membentuk masyarakat politik dan negara. Sedangkan yang kedua yaitu *pactum subjectionis*. John Locke memandang bahwa *pactum subjectionis* sebagai perjanjian antara rakyat dengan penguasa untuk melindungi hak-hak rakyat yang tetap melekat

⁵⁰ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 308.

ketika berhadapan dengan penguasa. Pada dasarnya perjanjian antara individu tadi (pactum unionis) terbentuk atas dasar suara mayoritas.⁵¹

Sehingga menurut John Locke tugas negara adalah melindungi hak-hak individu, yaitu hak untuk hidup (life), hak untuk mendapatkan kebebasan (liberty), dan hak milik (estate). Jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dituangkan dalam undang-undang sehingga ajaran John Locke disebut monarki konstitusional. Perkembangan sejarah perlindungan hak asasi manusia di Amerika juga memiliki kaitan dengan pengalaman perjuangan bangsa Inggris dan Prancis. Hal ini terlihat dari ajaran John Locke terhadap kandungan isi Declaration of Independence Amerika yang disetujui oleh Congres yang mewakili 13 negara baru pada tanggal 4 Juli 1776.

Perkembangan usaha perlindungan terhadap hak asasi manusia di Amerika memiliki kemiripan dengan perlindungan hak asasi manusia yang dialami oleh bangsa Prancis. Konsep kedaulatan berada di tangan rakyat yang dianut oleh Amerika juga dianut oleh Prancis. Kedua negara tersebut juga memperjuangkan hak asasi melalui revolusi serta pada tahun yang sama kedua negara tersebut menandatangani piagam tentang perlindungan hak asasi manusia.

Di Prancis pada tahun 1789 dikeluarkan pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara (Declaration des droits de L'homme et du citoyen). Deklarasi tersebut berupa naskah yang dicetuskan pada awal Revolusi Prancis sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan lama yang sewenang-wenang yang berkuasa secara absolut. Declaration des droits de L'homme et du citoyen yaitu

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 309.

pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil Revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Jenderal Lafayette yang terkenal dengan simbol Liberte (Kemerdekaan), Egalite (persamaan) dan Fraternite (persaudaraan).⁵²

Deklarasi tersebut untuk menjamin hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi. Sedangkan pada tahun yang sama, di Amerika juga dikeluarkan Undang-Undang Hak (Bill of Rights) yaitu suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Dan undang-undang ini sekarang telah menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1971.⁵³

Kejadian lain dalam perkembangan hak asasi manusia yaitu terjadi pada abad ke XX yang ditandai dengan terjadinya Perang Dunia II yang memporandakan kehidupan manusia. Perang Dunia ini disebabkan oleh ulah para pemimpin yang tidak mengindahkan hak asasi manusia bahkan dengan sengaja menginjak-nginjaknya seperti Jerman oleh Hilter, Italia oleh Benito Mussolini, dan Jepang oleh Hirohito. Pada saat berkobarnya Perang Dunia II, muncullah Atlantic Charter yang dipelopori oleh F.D. Roosevelt yang merumuskan tentang The Four Freedoms (4 kebebasan) dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yaitu :

1. Kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat (freedom of speech);
2. Kebebasan untuk beragama (freedom of religion);
3. Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear);
4. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want).⁵⁴

⁵² Budiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁵³ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 267.

⁵⁴ Budiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 58.

Pada tahun 1946 Commission on Human Rights of United Nation Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial serta hak politik. Kemudian penetapan dilanjutkan dengan disusunnya pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948.⁵⁵

Universal Declaration of Human Rights merupakan pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia yang dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing. Keberhasilan diterimanya Universal Declaration of Human Rights diikuti oleh keberhasilan diterimanya suatu perjanjian (Covenant) yang diakui oleh Hukum Internasional dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB seperti :

- a. The International on Civil and Political Rights Yaitu memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik (persamaan antara hak pria dan wanita).
- b. Optional Protocol Yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadakan pelanggaran hak asasi kepada The Human Rights Commitee PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya.
- c. The Internaational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi, ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 268.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

Dengan adanya Universal Declaration of Human Rights maka diharapkan agar para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut mencantumkannya dalam Undang-Undang Dasarnya atau peraturan yang lainnya yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada hukum dasar atau konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun setelah adanya amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2000 dan dikeluarkannya ketetapan MPR No. XVII/MPR/998 tentang Hak Asasi Manusia, maka perkembangan mengenai hak asasi manusia mengalami peningkatan yang pesat. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Penegakan HAM Berat

Pelanggaran HAM berat (The most serious crime/ Gross violation of human rights) dalam hukum internasional diatur dalam International Criminal Court. Menurut pasal 5 ICC dikenal empat (4) jenis pelanggaran HAM berat, yaitu :

1. Genosida (Genocide)

Menurut pasal 6 ICC Genosida adalah salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras atau agama seperti :

- a. Membunuh anggota kelompok
 - b. Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok
 - c. Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya atau sebagian
 - d. Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok
 - e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.⁵⁷
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes against Humanity)
- Menurut pasal 7 ICC kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan terhadap penduduk sipil seperti :
- a. Pembunuhan
 - b. Pemusnahan
 - c. Perbudakan
 - d. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa
 - e. Pengurungan atau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional
 - f. Penyiksaan

⁵⁷ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hlm. 166-167.

- g. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa, sterilisasi secara paksa, atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya
 - h. Penindasan terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3 atau kelompok-kelompok lainnya, yang secara universal tidak diperbolehkan dalam hukum internasional sehubungan dengan perbuatan yang diatur dalam ayat ini atau kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah
 - i. Penghilangan orang secara paksa
 - j. Kejahatan rasial/ apartheid
 - k. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa, yang dengan sedengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap tubuh, mental atau kesehatan fisik seseorang.⁵⁸
3. Kejahatan Perang (Crimes of war)
- Menurut pasal 8 ICC kejahatan perang adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut ICC kejahatan perang adalah pelanggaran-pelanggaran berat terhadap konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, yaitu perbuatan-perbuatan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari konvensi yang relevan :

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 178-180.

- a. Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional
 - b. Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang berlaku bagi keempat konvensi Jenewa dalam sengketa bersenjata yang bukan bersifat internasional.
4. Agresi (Agression)

Sepanjang yang menyangkut kejahatan agresi, belum ada kesepakatan mengenai definisinya atau kejahatan-kejahatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai agresi, mengingat tidak cukupnya waktu untuk membahas selama berlangsungnya konferensi di Roma. Lagipula tidak mudah dari segi hukum internasional untuk mendefinisikan tindakan apa sebenarnya yang termasuk dalam definisi agresi tersebut. Sungguh sulit membuat definisi tentang agresi yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, kejahatan agresi ini hanya akan dapat ditangani oleh maICC apabila majelis negara-negara pihak (The Assembly of states parties) telah mencapai kesepakatan mengenai definisi, unsur-unsur dan kondisi dari agresi itu sendiri.

Namun, mengenai keberadaan tindakan agresi ini kita dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam babVII Piagam PBB yang berjudul Tindakan yang berhubungan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan-tindakan agresi. Khusus sesuai pasal 39, Dewan Keamanan PBB dapat menentukan ada atau tidaknya ancaman terhadap perdamaian dan membuat rekomendasi atau menentukan tindakan-tindakan yang harus diambil

untuk memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Sehubungan dengan itu statuta dalam pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa ketentuan untuk memberlakukan yurisdiksi mahkamah terhadap suatu tindak pidana agresi ini harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam piagam PBB.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran HAM Berat di Suriah

Hak-hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang dasar yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan di dunia ini. Setiap manusia yang hidup dan memiliki akal budi juga pasti memiliki HAM. manusia yang mati tidaklah memiliki HAM. HAM adalah milik setiap orang tanpa membedakan dia dari bangsa mana, agama apa, suku apa ataupun ras apa. Perkembangan HAM pada zaman dahulu sering mengalami pasang surut. Hal ini terjadi juga pada era Perang Dunia I dan Perang Dunia II di mana banyak pelanggaran HAM yang terjadi.

HAM identik dengan kebebasan yang dimiliki oleh manusia, karena HAM tidak akan berjalan dengan baik apabila manusia itu tidak bebas dan dikekang hak-haknya sebagai manusia. Dalam lintasan sejarah, kebebasan adalah sebuah perjuangan manusia untuk memberi harkat dan martabat pada dirinya. Salah satu alasan manusia berperang adalah karena manusia itu ingin bebas, bebas dari kukungan penjajahan yang melecehkan martabatnya karena hak-haknya di kekang atau tidak diakui.⁵⁹

⁵⁹ Hamid Awaludin, *HAM , Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012, hlm. 89.

Konsep tentang manusia, dalam Bahasa Inggris disebut human being. Pada umumnya ketika kita mendengar kata manusia, maka secara otomatis kita berpikir tentang sosok makhluk yang memiliki cita rasa, akal budi, naluri, emosi, dan seterusnya. Wujud konkret ini adalah orang.⁶⁰ Pelanggaran-pelanggran atas HAM dalam segala bentuk dan macam tingkatannya mulai dari yang ringan sampai yang terberat, masih saja dilakukan di dunia ini. Meskipun secara kuantitatif peristiwa pelanggaran-pelanggran itu hanya sebagian kecil saja dibandingkan peristiwa penghormatan dan perlindungan HAM, artinya masih banyak yang menghormati daripada melakukan pelanggaran terhadap HAM.⁶¹

Sejarah manusia mencatat bahwa peperangan (konflik bersenjata) antar negara dengan negara, negara dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat sering kali menimbulkan pelanggaran HAM. Konflik yang menimbulkan pelanggaran HAM yang masih berlangsung sampai sekarang dan belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa konflik tersebut akan berhenti adalah konflik bersenjata di Suriah. Konflik ini terjadi antara negara dan masyarakat. Negara yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad memrintahkan tentaranya untuk menghadapi para demonstnan dengan kekerasan dan senjata-senjata berat yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang dialami oleh warga sipil.⁶² Konflik bersenjata di Suriah merupakan revolusi rakyat yang adalah lanjutan dari revolusi Arab Spring atau Musim Semi Arab yang pertama kali

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

⁶¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hlm. 89.

⁶² Trias Kuncahyono, *Musim Semi di Suriah*, PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012, hlm. 247.

terjadi di Tunisia, Berlanjut ke Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Musim semi di Suriah dimulai pada 15 Maret 2011.

Sejak Perang Dunia II yang telah merobek peradaban manusia, di mana banyak umat manusia yang tidak berdosa kehilangan haknya sebagai manusia. Agenda utama yang mengisi lembaran-lembaran sejarah kita, adalah soal hak asasi manusia (HAM). Agenda semakin menguat setelah berakhirnya Perang Dingin. Di dalam bukunya Hamid Awaludin mengutip pendapat Thomas Burgenthal yang berkesimpulan bahwa mungkin tidak pernah ada masa dalam sejarah umat manusia, masalah HAM dibicarakan seperti kita membicarakannya pada abad sekarang.⁶³

Pada abad ini di mana gerakan demokrasi global di dunia di mana batasbatas negara tidak tampak lagi karena semakin berkembangnya informasi, kejadian di satu negara dapat diketahui informasinya dengan cepat karena komunikasi yang semakin canggih disertai tuntutan demokrasi yang menjadi penggerak HAM yang sangat dinamis. Oleh karena itu, HAM tidak lagi sekedar wacana akademik, tetapi menjadi tuntutan praktis yang mengharuskan negara untuk membuat kebijakan dan langkah yang konkret. Karena dengan demokrasi itulah HAM memperoleh lahan persemian yang subur. Sangat sulit membayangkan HAM tanpa adanya pemerintahan yang demokrasi, hal inilah yang menjadi penggerak revolusi atau Arab Spring di negara-negara Afrika Utara dan Timur tengah.

⁶³ Hamid Awaludin, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Di mana masih terdapat pemerintahan otoriter yang memenjarakan kebebasan rakyatnya. Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pelanggaran HAM oleh rezim propemerintahan Presiden Bashar al-Assad terhadap warga sipil yang terjadi selama konflik bersenjata di Suriah yang masih sedang berlangsung antara rezim pemerintah dan warga sipil. warga sipil adalah orang yang bukan merupakan anggota militer dan tidak mengangkat senjata di saat konflik bersenjata.⁶⁴ Di dalam bukunya Ambarwati, Denny Ramdhaany, dan Rina Rusman mengatakan bahwa perang merupakan tingkat tertinggi dari konflik antara dua pihak atau lebih.⁶⁵

Dokumen tertulis pertama yang berbicara mengenai HAM adalah Magna Charta di Inggris pada tahun 1215. Di dalam dokumen tersebut sudah dicantumkan adanya jaminan mengenai kebebasan untuk tidak dipenjarakan secara semena-mena, kebebasan untuk memiliki harta dan kebebasan untuk tidak dieksekusi dan diasingkan.⁶⁶ Magna Charta yang berarti piagam besar adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang tujuannya adalah untuk membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja Jonh yang kekuasaannya tidak terbatas atau absolut.⁶⁷

Rujukan terhadap hak-hak asasi manusia dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam Pasal 1, 55, 56, 62, 68, dan 78 memberikan dasar bagi pengembangan kandungan baku dan perlengkapannya bagi

⁶⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Warga_sipil, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

⁶⁵ Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 11.

⁶⁶ Hamid Awaludin, *Op. Cit.*, hlm. 122.

⁶⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta, Diakses pada tanggal 7 April 2018.

pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi manusia.⁶⁸ Di dalam bukunya Hamid Awaludin mengatakan bahwa kaitan Piagam PBB dan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)1948 lainnya dapat dilihat pada Pasal 62 ayat 2 dan 3, Pasal 68 dan 76 Piagam PBB. Semua itu mengacu pada penciptaan kondisi dunia secara damai sehingga HAM bisa dijalankan secara penuh.

Dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948 atau *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) ini ada dua tema besar yang dirangkum, yakni hak-hak sipil dan politik yang meliputi: hak atas perlindungan individual dari kesewenag-wenangan negara, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan individu, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenag-wenang, hak untuk memperoleh peradilan yang bebas dan adil, hak untuk tidak dinyatakan bersalah sehingga ada keputusan pengadilan, hak untuk privasi, hak untuk memiliki kebebasan, mengajukan pendapat dan berekspresi, hak untuk berserikat, dan sebagainya.⁶⁹

Pada akhir tahun 2010 dan awal 2011, Suriah merupakan negeri yang lebih stabil terutama bila di dibandingkan Tunisia, Mesir, Yaman, Libya, dan Bahrain. Kesemuanya negeri ini adalah penganut sitem otoriter. Pemerintahan seperti inilah yang telah memunculkan revolusi di Afrika Utara dan Timur tengah. Sama seperti Tunisia dan Mesir, Suriah diperintah oleh rezim satu partai dengan tangan besi selama bertahun-tahun: dari zaman Hafez al-Assad (melalui “Gerakan Koreksionis” pada tahun 1970, ia melancarkan kudeta tak berdarah dan pada

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶⁹ Hamid Awaludin, *Op. Cit.*, hlm. 142.

tanggal 12 Maret 1971, ia dinyatakan sebagai Presiden Republik Arab Suriah sampai meninggal pada tahun 2000) dan digantikan oleh anaknya Bashar alAssad.⁷⁰

Selama berkuasa Hafez al-Assad berusaha melindungi diri dengan memerintah dengan tangan besi dan berusaha mempertahankan rezim tersebut dengan menguasai militer. Keluarga al-Assad bersal dari etnis minoritas Alawite, tetapi kaum Alawite menguasai militer Suriah secara menyeluruh, mulai dari atas hingga bawah. Alawite juga dapat mengendalikan para komandan Divisi Kedua yang sebagian besar adalah Sunni. Dari 200.000 tentara karier Suriah adalah Alawite. Dan dipimpin oleh saudara-saudara keluarga al-Assad. Di bawah rezim Bashar al-Assad pertumbuhan penduduk drastis sehingga menimbulkan banyak masalah. Seperti kemakmuran hanya dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di Damaskus dan Aleppo, tetapi desa-desa di Suriah penduduknya sangatlah miskin, dan anak-anak juga tidak dapat bersekolah.

Minggu pertama bulan Maret, tanggal 6 Maret 2011 di sebuah sekolah di Deraa. Lima belas anak sekolah, kesemuanya laki-laki, yang berusia antara 10-15 tahun. Membuat coretan di dinding sekolah. Mereka menuliskan slogan revolusi yang diteriakkan oleh rakyat di Tunisia, Mesir, dan juga Libya: AsShaab, Yoreed, Eskaat el nizam!” yang artinya “Rakyat ingin menumbangkan rezim!” Slogan revolusi yang pernah dilihat dan dibaca di televisi yang menyiarkan revolusi di Tunisia, Mesir, dan Libya pada dinding sekolah.⁷¹

⁷⁰ Trias Kuncahyono, *Op. Cit.*, hlm. 77.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 144.

Aksi ini awalnya berjalan damai walau pun diikuti oleh begitu banyak demonstran dan berkeliling kota setelah sholat Jumat. Aksi ini diadakan pada tanggal 18 Maret, namun justru disambut oleh pasukan keamanan dengan melepaskan tembakan yang menewaskan 4 (empat) orang. Hari berikutnya, mereka menembaki pelayat di pemakaman korban. Dalam hitungan hari, kerusuhan di Deraa telah berputar di luar kendali pemerintah setempat. Pada akhir Maret, tentara dengan kendaraan lapis baja di bawah komando Maher al Assad⁷² diturunkan ke kerumunan para pengunjuk rasa. Puluhan orang tewas, ketika tank menembaki kawasan pemukiman dan pasukan menyerbu rumah serta menangkap warga yang dianggap demonstran. Rangkaian tindakan represif aparat justru itu gagal menghentikan kerusuhan di Deraa, namun justru memicu protes anti-pemerintah di kota-kota lain di Suriah, di antaranya Baniyas, Homs, Hama dan pinggiran kota Damaskus. Tentara kemudian mengepung mereka yang dianggap sebagai penyebab kerusuhan. Pada pertengahan Mei, jumlah korban tewas telah mencapai 1.000 orang.

Pergolakan politik di Suriah telah berlangsung lebih dari satu tahun serta menimbulkan berbagai macam konflik dan perang saudara diantara sesama warga Suriah, dan diantara pihak oposisi Suriah dengan pihak militer dan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Bashar Al-Assad. Serangkaian tindakan kekerasan fisik maupun mental juga terjadi di Suriah dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini, mulai dari pembunuhan, pengeboman, penculikan, penembakan, pemerkosaan, penyiksaan dan lain sebagainya. Namun di tengah-tengah situasi

⁷² Maher Al Assad adalah adik presiden Bashar Al Assad yang juga merupakan seorang petinggi Militer Suriah.

sosialpolitik yang terus memburuk di Suriah, Presiden Bashar Al-Assad ternyata masih dapat mempertahankan rezim kekuasaannya karena dukungan dari pihak militer dan aparat birokrasi pemerintah yang masih loyal dan cukup kuat.

Aksi anak-anak tersebut membuat Mukhabarat yang adalah salah satu dinas intelejen atau keamanan yang mengontrol, mengawasi penduduk dan bertugas mempertahankan rezim marah. Mukhabarat pun menyuruh agar anakanak tersebut ditangkap. Anak-anak tersebut ditangkap dan disiksa dengan berlebihan sehingga membuat para orang tua dan tetua suku sangat marah kepada rezim.

Sejak ke- 15 anak sekolah tersebut dipenjara, demonstrasi terus terjadi. Pada tanggal 18 Maret 2011, pecah demonstrasi di Deraa lagi. Mereka menuntut agar korupsi diakhiri dan pembebasan anak-anak itu serta memberikan kebebasan politik yang lebih besar. Seperti sebelumnya jawaban aparat keamanan terhadap para demonstran adalah tembakan. Para demonstran ditembaki dan tiga orang tewas. Tewasnya tiga orang tersebut semakin membakar kemarahan rakyat. Dua hari kemudian, massa turun ke jalan. Mereka bergerak menuju kantor Partai Ba'ath yang berkuasa di Suriah. Kantor partai menjadi sasaran amukan massa, demonstran menuntut pencabutan undang-undang darurat. Undang-undang yang memberikan kebebasan kepada aparat kewanman untuk menangkap, menahan, dan mengintrogasi seseorang tanpa adanya surat penangkapan.

Akhirnya konflik pun meluas antara rezim yang ingin mempertahankan kekuasaannya dan rakyat yang menuntut kebebasan dan penggulingan rezim. Sulit menghindari dari kesan bahwa perang saudara di Suriah mengarah pada konflik sektarian. Padahal semula konflik yang sudah berlangsung selama 22 bulan

dengan korban lebih dari 60.000 orang itu gerakan demokrasi.⁷³ Gerakan rakyat secara damai di berbagai pelosok di Suriah yang berawal dari sebuah kota bernama Deraa. Rakyat menuntut reformasi politik, kebebasan, keadilan sosial, kesempatan ekonomi, dan penghargaan terhadap HAM.

Selama terjadi pergolakan politik, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 29.000 warga Suriah tewas dalam setahun terakhir. Ini belum termasuk korban tewas dari tentara maupun polisi pemerintah.⁷⁴ Bahkan warga Suriah yang tidak tahan melihat negerinya terkoyak dan menginginkan kehidupan yang lebih baik justru memilih kabur ke luar negeri seperti Lebanon dan Turki.⁷⁵ Mereka memilih meninggalkan tanah air mereka, sementara warga yang bertahan harus beradaptasi dengan teror, desing peluru, darah, ledakan bom, penculikan, pembunuhan dan kekejian lainnya.

Situasi keamanan Suriah yang semakin memburuk dan telah menyebabkan terjadinya tragedi kemanusiaan itu kemudian disoroti oleh dunia internasional, bahkan oleh Negara-negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan yang sangat baik dengan Suriah seperti Russia, China, dan Iran juga mulai menekan pemerintah Suriah untuk tidak bertindak represif dan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga negaranya sendiri.

Gerakan perlawanan yang meletus di Suriah, sejak Maret 2011, gerakan perlawanan tersebut dijawab oleh pemerintah dengan kekuatan militer. Korban

⁷³ Data tersebut adalah data terbaru yang dirilis oleh PBB, bahwa selama 22 bulan atau hampir 2 tahun konflik berjalan, sudah lebih dari 60.000 orang tewas. Harian KOMPAS, "Militer Gempur Oposisi", Sabtu, 5 Januari 2013.

⁷⁴ <http://www.jakarta-media.com/korban-perang-suriah-29-000-jiwa.html> diakses pada tanggal 1 April 2018.

⁷⁵ <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/24/115443837/Jumlah-Pengungsi-SuriahHampir-Setengah-Juta> diakses pada tanggal 1 April 2018.

jiwa, korban luka, begitu juga dengan pengungsi.⁷⁶ Korban yang paling banyak adalah anak-anak dan perempuan. Berikut adalah kronologi pelanggaran HAM mulai dari tingkat yang ringan sampai pada tingkat yang paling berat.

Pada tanggal 16 Maret 2011, pergolakan mulai pecah setelah 35 orang ditahan karena menggelar protes yang diberi nama “*Day of Dignity*” di Damaskus. Para demonstran menuntut pembebasan para tahanan politik. Di Deraa, sebuah kota di dekat perbatasan Yordania, pasukan keamanan menembak dan membunuh sejumlah demonstran yang tergabung dalam demonstrasi yang diberi nama “*Day of Dignity*”.⁷⁷ Pada tanggal 27 Maret 2011 Pasukan Suriah secara membabi buta menembaki ratusan demonstran yang meyerukan pencabutan undang-undang darurat. 16 orang tewas pada hari itu.⁷⁸

Menurut data resmi PBB lebih dari 10.000 tewas. Inilah bentuk kebrutalan tentara Suriah yang menggempur Houla dengan menggunakan tank dan tembakan artileri. Dewan Kemanan PBB mengecam keras penggunaan senjata berat di Houla. Menurut Whitson, tidak cukup jika PBB mengecam tanpa aksi nyata. Menurutnya Dewan keamanan (DK) PBB harus mengusut kasus ini dan menindak tegas pelakunya.⁷⁹

Insiden tersebut membuat dunia mengecam Suriah. Pembantaian lebih dari 90 warga sipil di kota Houla, Suriah memicu kecaman dari berbagai kalangan di dunia. Negara-negara Barat dan Arab bersatu menuntut pertanggungjawaban rezim presiden Bashar al-Assad atas tragedi itu. Kuwait yang menjabat sebagai

⁷⁶ Harian Kompas, *Saksi Kekejaman Perang*, Sabtu 25 Agustus 2012.

⁷⁷ Trias Kunchayono, *Op. Cit.*, hlm. 247.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Harian Kompas, *Tragedi Suriah, Anak-anak Houla. PBB Harus Usut Kasus Houla*, Selasa 29 Mei 2012.

Presiden Liga Arab, menyerukan sidang darurat organisasi negara-negara Arab tersebut untuk menyikapi insiden di Houla. Ketua umum PBB pengamat di Suriah, Mayor Jenderal Robert Mood, menyatakan, pihaknya menemukan buktibukti penggunaan senjata ringan, senapan mesin, artileri, dan tank dalam pembantaian di Houla.⁸⁰



⁸⁰ *Harian Kompas, Dunia Mengancam Suriah. Liga Arab dan Dewan Keamanan PBB Akan Gelar Rapat Darurat, Rabu, 30 Mei 2012.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata di Suriah

Manusia mendambakan perdamaian dan keamanan dalam kehidupannya, sejarah memperlihatkan bahwa manusia melakukan berbagai hal agar bisa hidup damai, termasuk dalam suasana konflik. Secara defenitif, tingkat tertinggi dari konflik disebut perang.⁸¹ Perang dan damai merupakan dua hal yang silih berganti secara terus-menerus sehingga dikenal sebuah adagium “si vis pacem parabellum” yang artinya siapa yang ingin damai, maka harus siap untuk perang.

Perang merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Sejak zaman dahulu perang mengisi kehidupan manusia yang sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Kondisi perkembangan zaman membuat perang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dimulai dengan perang secara tradisional dengan alat-alat sederhana dan tanpa hukum atau dengan hukum yang sederhana pula, hingga perang di atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini digandeng dengan hukum yang sesuai dengan keadaan tersebut. Perang adalah qadar hidup manusia. Meskipun manusia berusaha untuk mencari perdamaian, perang akan selalu ada dalam kehidupan.

Perang dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI) disebut dengan konflik bersenjata. Kata “konflik bersenjata” identik dengan potensi

⁸¹ Ambarwati. Dkk., *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 2.

kekerasan, ancaman dan krisis yang mengakibatkan munculnya dampak negatif dari konflik bersenjata itu sendiri. Dampak yang paling krusial adalah terenggutnya Hak Asasi Manusia (HAM) dengan cara yang beragam dan tak jarang terjadi secara brutal. Untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul, penggunaan kekerasan harus berpatokan pada asas-asas dan prinsip HHI. Terdapat tiga asas utama yang harus diindahkan, yaitu : (1) asas kepentingan militer yang membenarkan penggunaan kekerasan oleh pihak yang bersengketa untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang; (2) asas kemanusiaan yang mengharuskan para pihak memperhatikan perikemanusiaan untuk menghindari luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu; (3) asas kesatriaan yang mengartikan bahwa kejujuran harus diperhatikan dalam cara berperang tanpa tipu muslihat dan tidak menggunakan alat yang tidak terhormat.⁸²

Ketiga asas di atas harus dijalankan secara seimbang sehingga tercapai tujuan HHI untuk memanusiawikan perang. Perwujudan azas-azas tersebut tertuang dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 sebagai sumber utama HHI. Untuk memanusiawikan perang, perlu adanya perlindungan HAM dalam konflik bersenjata yang diberikan secara maksimum oleh negara karena tugas negara adalah untuk melindungi hak asasi warga negaranya dari pihak-pihak yang ingin mengganggu atau meniadakannya.⁸³ Maka sudah seharusnya negara menghormati dan menjamin hak semua orang yang berada

⁸² KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 34.

⁸³ Ambarwati. Dkk., *Op. Cit.*, hlm. 127-128.

dalam wilayahnya dan yang tunduk pada wilayah hukumnya, serta mengambil langkah-langkah untuk memberikan perlindungan HAM dalam kondisi apapun.⁸⁴

Saat ini, perlindungan HAM dalam konflik bersenjata di Suriah sangat memprihatinkan. Di mulai sejak pertengahan Maret 2011, muncul sebuah aksi damai di Kota Dara'a ditujukan terhadap pemerintah Bashar Al Assad, menuntut dibebaskannya 14 anak yang ditahan dan disiksa karena membuat graffiti anti pemerintah yang populer di kalangan pro-demokrasi Tunisia dan Mesir, "The people wants the downfall of the regime" atau masyarakat menginginkan keruntuhan rezim.⁸⁵

Keluhan lain juga diutarakan oleh pro-demokrasi ini seperti kebebasan untuk berekspresi di depan umum, meminta dicabutnya State Emergency Law (SEL) yang telah berlaku selama 51 tahun, diterapkannya sistem multipartai, dibebaskannya ratusan tahanan di penjara atas aksi anti-pemerintahan mereka, membubarkan Pengadilan Keamanan untuk mengadili kaum oposisi dan menuntut turunnya Bashar Al Assad dari tampuk kepresidenan serta menuntut lahir dan dihormatinya nilai Demokrasi.⁸⁶ Namun, demonstran damai ini malah dihujani peluru oleh pasukan militer pemerintah sehingga menimbulkan korban jiwa.⁸⁷

Lebih dari 200.000 korban tewas dalam konflik di Suriah sejak Maret 2011.⁸⁸ Sekitar 66 ribu korban adalah penduduk sipil, 10 ribu anak-anak dan 7

⁸⁴ Pasal 2 ayat (1) dan (2), International Covenant Civil And Political Rights 1966 (ICCPR).

⁸⁵ UN Document, Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, 23 November 2011, hlm. 8.

⁸⁶ Guide : Syria Crisis, bbc.com , www.bbc.com/news/world-middle-east-13855203, diakses pada Minggu, 2 April 2018.

⁸⁷ UN Document 23 November 2011, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

⁸⁸ http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/14/world/middleeast/syria-war-deaths.html?_r=0, diakses pada Minggu, 2 April 2018.

ribu perempuan.⁸⁹ Dalam lima tahun terakhir, jumlah korban tewas paling banyak yaitu pada tahun 2014 yang mencapai 76 ribu korban jiwa.⁹⁰ Hal ini menyebabkan Suriah menjadi kota yang sangat mematikan di dunia.

Melihat sejarah panjang, sejak tahun 1960-an, Suriah penuh dengan kudeta. Tampuk kepemimpinan selalu berada di tangan golongan Sunni sebagai golongan mayoritas. Pada kudeta 1971, Hafez Al Assad dari Partai Ba'ath terpilih sebagai presiden. Kepemimpinan ini didapatkan melalui referendum setelah didahului oleh kudeta. Hafez Al Assad menjadi presiden pertama dari kalangan Alawy atau Syi'ah yang hanya ada sekitar 12% di Suriah.⁹¹ Sebelumnya, golongan ini merupakan kaum yang terpinggirkan dan selalu diintimidasi.⁹² Rezim Hafez Al Assad berlangsung lama dengan tetap memberlakukan SEL yang memicu perlawanan politik masyarakat, tentu saja dalam kondisi ini bermunculan demo anti pemerintah dan menuntut kebebasan serta suasana politik demokratis.

Kejenuhan masyarakat semakin besar ketika kepemimpinan jatuh ke tangan Bashar Al Assad, anak dari Hafez Al Assad. Dia menjadi presiden tanpa proses demokrasi yang adil, sehingga terkesan haus kekuasaan. Dia juga mewarisi sikap otoriter ayahnya dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga, seiring dengan Revolusi Arab Spring yang terjadi di Tunisia, Mesir dan Libya, aksi demo dan

⁸⁹ 215 Ribu Orang Tewas Selama 4 Tahun Konflik Suriah, news.detik.com, <http://news.detik.com/read/2015/03/16/163355/2860146/1148/215-ribu-orang-tewas-selama-4-tahun-konflik-suriah>, diakses pada Minggu, 2 April 2018.

⁹⁰ Setahun, 76.000 Orang Tewas Di Suriah, koran-sindo.com, <http://m.koransindo.com/read/945605/149/setahun-76000-orang-tewas-di-suriah-1420270298>, diakses pada Minggu, 2 April 2018.

⁹¹ Konflik Suriah : Perang Sunni vs Syiah, kompasiana.com, http://www.kompasiana.com/kuswara/konflik-suriah-perang-sunni-vssyiah_552cb6046ea834f9618b4567, diakses pada Minggu, 2 April 2018.

⁹² Dina Y Sulaeman, *Prahara Suriah ; Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Pustaka Iman, Depok, 2013, hlm. 17.

pemberontakan juga terjadi di Suriah. Tuntutan masyarakat seperti tidak ada habisnya, mereka menginginkan kejatuhan rezim Al Assad yang sudah terlalu lama berkuasa di Suriah. Pada 21 April 2011, pemerintah Bashar secara resmi menghapuskan SEL demi memenuhi tuntutan rakyat dan menyetujui referendum untuk pemberlakuan sistem multipartai pada Februari 2012. Sembilan puluh hari menjelang referendum dan pemilu, muncul tekanan kaum oposisi di kota-kota utama seperti Hama, Homs dan Dara'a yang bahkan sampai berbentuk pemberontakan. Pemerintah Bashar Al Assad merespon dengan brutal.⁹³ Namun perlawanan dari masyarakat dan oposisi tidak berhenti.

Kekacauan tersebut juga diperparah oleh sentimen sektarian, Bashar Al Assad berideologi Alawy atau Syi'ah melawan oposisi yang berpaham Sunni dan indikasi munculnya tentara asing yang terlibat dalam perang internal Suriah.⁹⁴ Pemerintahan Bashar Al Assad berusaha menghentikan pemberontakan dengan konsekuensi timbulnya konflik bersenjata yang harus merenggut korban jiwa. Pada akhirnya konflik internal ini meluas hingga ke negara tetangga dan dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai konflik bersenjata non internasional pada Februari 2012.⁹⁵

Jumlah kekerasan di Suriah meningkat seiring waktu. Pada tahun 2012 pasukan pemerintah mengisolasi daerah di mana partai oposisi dominan, dengan

⁹³ Pasukan Suriah Serang Deera Sehari Setelah Referendum, arrahmah.com, www.m.arahmah.com/read/2012/02/17/18154-pasukan-suriah-serang-deraa-sehari-setelahreferendum.html, diakses pada Minggu, 2 April 2018.

⁹⁴ Hundreds of NATO Soldiers Arrive and Begin Operation On The Jordan, Syria Border, globalresearch.ca, <http://www.globalresearch.ca/hundreds-of-nato-soldiers-arrive-and-begino-eration-on-the-jordan-syria-border/28168>, diakses pada Minggu, 2 April 2018.

⁹⁵ UN Document 5 Februari 2015, Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, hlm. 3.

menghambat pasokan makanan dan obat-obatan. Strategi yang melemahkan ini disebut para korban sebagai “tansheef al bakhar” atau mengeringkan lautan untuk menangkap ikan. Meski demikian, pemerintah enggan menghentikan strategi ini. Dari tahun 2013 hingga saat ini, banyak kombatan dan warga sipil menjadi korban penangkapan, penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi dan sengaja dihilangkan, anak-anak direkrut sebagai tentara, wanita diperkosa, penduduk sipil menjadi sasaran penembak jitu, dan petugas medis juga dibunuh.⁹⁶

Suriah yang dijuluki the cradle of civilization atau tempat lahirnya peradaban,⁹⁷ mengakui enam instrumen HAM internasional, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)⁹⁸ atau Kovenan Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik; International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR)⁹⁹ Konvenan Internasional Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)¹⁰⁰ atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras; Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)¹⁰¹ atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)¹⁰² atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perbuatan Kejam Lain dan Perlakuan dan Penghukuman Tidak Manusiawi; Convention on The Right of The Childs

⁹⁶ UN Document 5 Februari 2015, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁹⁷ Dina Y Sulaeman, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

⁹⁸ Covenant on Civil and Political Rights.

⁹⁹ International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.

¹⁰⁰ International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

¹⁰¹ h Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Wome.

¹⁰² Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

(CRC)¹⁰³ atau Konvensi Hak- Hak Anak.¹⁰⁴ Hal ini sangat disayangkan, julukan Suriah tersebut kini hanya tinggal nama. Semua perjanjian yang telah diakui oleh Suriah pun sama sekali tidak dipatuhi.

PBB menyatakan bahwa dari tahun ke tahun pelanggaran HAM di Suriah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan terus berulang.¹⁰⁵ Pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Pasukan Militer Suriah saja, melainkan juga oleh pasukan Militer yang dipersenjatai oleh negara yang disebut Shabiha, pasukan oposisi anti pemerintah yaitu Free Syrian Army (FSA), Jabhat Al-Nushra, Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS), People's Protection Units yang secara terang-terangan merekrut anak-anak sebagai tentaranya, dan beberapa pelaku yang belum diketahui.¹⁰⁶

Terhadap konflik yang terjadi di Suriah, beberapa negara anggota PBB menolak adanya rencana intervensi. Amerika merupakan salah satu negara yang sempat menyatakan diri untuk melakukan intervensi militer terhadap Suriah. Hal ini didukung dengan adanya beberapa kapal perang Amerika yang ditempatkan di teluk Suriah. Serta pernyataan presiden Obama untuk sewaktu-waktu melancarkan gencatan senjata terhadap Suriah terlebih dengan adanya isu penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar Al-Assad meskipun rencana tersebut mendapat penolakan dari warga negara Amerika.¹⁰⁷

¹⁰³ Convention on The Right of The Childs.

¹⁰⁴ UN Document 23 November 2011, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁰⁵ UN Document 5 Februari 2015, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁰⁷ <http://www.voaindonesia.com/content/mayoritaswarga-as-tolak-intervensi-militer-disuriah/1744282.html>, diakses pada Minggu, 2 April 2018.

Perang Melawan Teror menjadi kampanye pembenaran bagi Amerika serta sekutunya untuk menggunakan aksi militer dalam rangka melindungi hak-hak sipil masyarakat. Dalam Konflik Suriah teror berasal dari pemerintah Suriah yang disimbolkan dengan otoritarian presiden Bashar al-Assad sehingga teror ini harus diperangi dengan tindakan intervensi.

Amerika Serikat sebagai negara yang tekun memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta HAM tentunya tidak akan membiarkan pelanggaran HAM di Suriah terus berlanjut. Ide mengenai perlindungan HAM menjadi dasar bagi negara untuk ikut campur dalam urusan negara lain. Dalam Deklarasi Universal HAM PBB terdapat 29 pasal yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap HAM akan melegitimasi intervensi.¹⁰⁸ Banyak anggota Kongres dari Partai Demokrat dan Republik menyatakan keberatannya dengan rencana intervensi militer di Suriah. Pertimbangannya, efektif tidaknya serangan terbatas dan kemungkinan meluasnya konflik di Timur Tengah, jika aksi militer dilakukan serta tidak adanya dukungan internasional terhadap rencana intervensi. Walaupun hingga saat ini rencana intervensi terhadap konflik Suriah masih mengalami penundaan.

Piagam PBB ditetapkan sebagai norma hukum universal bagi doktrin nonintervensi. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa PBB didasari oleh asas kesetaraan kedaulatan bagi seluruh anggotanya. Pasal 2 ayat 4 melarang penggunaan kekuatan bersenjata terhadap integritas wilayah atau kebebasan politik dari suatu negara. Pasal 2 ayat 7

¹⁰⁸ Andrew Heywood, *Global Politics*, Palgrave Macmillan, 2011, hlm. 325.

menyebutkan bahwa Piagam PBB tidak mengatur pemberian kewenangan untuk mengintervensi perkara domestik dalam yurisdiksi suatu negara.¹⁰⁹

Walaupun jelas tergambar dalam piagam PBB mengenai larangan penggunaan kekuatan bersenjata, Piagam PBB juga menekankan mengenai HAM dalam pembukaannya. Hal ini menimbulkan dilema dan perdebatan mengenai kedaulatan dan intervensi. Bagaimanapun ada beberapa pendapat yang kontra, cukup adil bila dikatakan bahwa Piagam PBB lebih mengutamakan larangan penggunaan kekuatan bersenjata untuk perlindungan populasi dari krisis humaniter bagi negara yang bertindak bagi keasadarannya sendiri.

Selanjutnya, dalam kurun waktu saat ini penggunaan kekuatan bersenjata untuk perlindungan populasi dari krisis humaniter oleh komunitas internasional tidak mendapatkan dasar hukum yang dapat diterima secara luas. International Court of Justice (ICJ) menolak kemungkinan bahwa hak intervensi secara paksa adalah sejalan dengan hukum internasional. ICJ mengemukakan bahwa ‘apapun yang terjadi dalam organisasi internasional’ hak intervensi dengan kekerasan tidak sah dalam hukum internasional. ICJ juga menyatakan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata bukanlah metode yang tepat untuk menjamin hak asasi manusia.¹¹⁰

Hingga saat ini berbagai cara telah ditempuh oleh PBB untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung di Suriah. Mulai dari embargo terhadap ekspor dan impor barang-barang di Suriah, blokade, pembekuan aset Assad hingga pengutusan mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk membawa proposal

¹⁰⁹ Charter of the United Nations, Statute and rules of court and other documents , International Court of Justice, The Hague, 1978.

¹¹⁰ International Court of Justice (ICJ), Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-Albania), Judgement, ICJ Reports 1949.

damai, namun semua upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan demi tercapainya perdamaian di Suriah. Intervensi yang merupakan salah satu cara penyelesaian konflik yang dianggap ampuh untuk menghentikan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik Suriah juga mengalami kendala dikarenakan tidak adanya persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

Pada akhirnya, sebagai badan internasional yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan perdamaian dunia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad. Sebuah resolusi yang diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat demi mengakhiri konflik di negara Timur Tengah itu.

Dewan Keamanan PBB, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, yang dilakukan dengan dua cara: yang pertama adalah penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dan yang kedua (yaitu jika cara pertama dianggap gagal atau tidak memadai) adalah dengan tindakan pemaksaan.¹¹¹

Di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, fungsi dan wewenang Dewan Keamanan ialah sebagai berikut :

1. Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk menyelidiki setiap sengketa atau situasi yang mungkin menyebabkan konflik internasional.

¹¹¹ D.W Bowett, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.

3. Untuk merekomendasikan metode penyelesaian konflik tersebut atau ketentuan penyelesaiannya.
4. Untuk merumuskan rencana pembentukan sistem dalam mengatur persenjataan.
5. Untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan untuk merekomendasikan tindakan apa yang harus dilakukan.
6. Untuk memanggil anggota untuk menerapkan sanksi ekonomi atau tindakan lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan untuk mencegah atau menghentikan agresi.
7. Untuk mengambil tindakan militer terhadap agresor.
8. Untuk merekomendasikan penerimaan anggota baru.
9. Untuk melaksanakan fungsi perwalian PBB di “kawasan strategis”.
10. Untuk merekomendasikan kepada Majelis Umum mengenai pengangkatan Sekretaris Jendral dan bersama-sama dengan Majelis, untuk memilih Hakim Mahkamah Internasional.¹¹²

Tugas Dewan Keamanan PBB tergolong tugas eksekutif, tetapi tugas itu terutama terbatas pada bidang penanganan perdamaian, keamanan dan persenjataan karena Dewan Keamanan PBB mengusahakan menyelesaikan sengketa/konflik dengan secara damai. Begitu juga dengan penyelesaian masalah ISIS di Suriah, DK PBB berusaha tidak menggunakan kekerasan atau militer. DK PBB terdiri dari lima Negara yang menang perang dunia, yaitu Amerika Serikat,

¹¹² <http://www.un.org/en/sc/about/functions.shtml> diakses pada 15 April 2018.

Rusia, China, Perancis, dan Inggris memiliki hak veto akan keputusan atas perundingan-perundingan dengan Negara-negara anggota PBB. Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dalam perspektif liberalisme, aktor dalam hubungan antarnegara bukan hanya sebatas negara, namun liberalisme juga menganggap pentingnya keberadaan aktor lain seperti aktor non-negara dalam proses hubungan antarnegara. Jadi PBB yang menjadi aktor non-negara menurut liberalism dapat memproses suatu konflik seperti ISIS dan dapat menjadi penghubung atau wadah Negara-negara yang menginginkan kasus ISIS di Suriah diselesaikan. Liberalism sebagai suatu perspektif berawal dari John Locke di abad ke tujuh belas yang melihat perkembangan negara-negara dalam menjamin kebebasan tiap individu.¹¹³

Penyelesaian sengketa pelanggaran HAM berat pada konflik bersenjata di Suriah, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Suriah mulai dari blokade, embargo, pengutusan agen khusus PBB Kofi Annan untuk membawa petisi damai,serta dikeluarkannya resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad dan resolusi bantuan kemanusiaan. Munculnya rencana intervensi terhadap konflik tersebut tidak mendapat persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga intervensi dalam konflik bersenjata noninternasional yang terjadi di Suriah tidak terlaksana.

¹¹³ Jackson, R., & Sorensen, G, *Introduction to International Relations*, Oxford University Press, 1999, hlm. 41.

B. Peranan Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) Terhadap Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata di Suriah

Sepanjang sejarah peradaban manusia, banyak sekali konflik-konflik yang terjadi yang melibatkan suatu individu dengan individu lain maupun suatu golongan dengan golongan yang lain. Sejarah juga mencatat bahwa banyak sekali konflik yang berujung pada “perang” sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan. Perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia, dimana dahulu, perang merupakan gambaran pembunuhan besar-besaran diantara para pihak yang berperang. Perang juga merupakan salah satu bentuk naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan diantara sesama manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa atau negara. Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberi kesadaran bahwa cara berperang yang terlalu sadis dan tanpa ada batasan yang jelas akan merugikan manusia itu sendiri sehingga mulai dipikirkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan dan pengaturan tentang perang. Tulisan dan pemikiran tentang “hukum perang” merupakan awal dari perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri.¹¹⁴

Prikemanusiaan sebagai suatu asas pokok hukum perang, dalam bentuknya yang modern untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Rousseau.¹¹⁵ Perlindungan terhadap korban perang untuk pertama kalinya dituangkan dalam bentuk

¹¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Binatjipta, Bandung, 1968, hlm. 7.

¹¹⁵ Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret press, Surakarta, 1994, hlm. 91.

Konvensi pada tahun 1864, dalam Konvensi Jenewa 1864. Konvensi ini menegaskan bahwa :

1. Rumah sakit, tenaga medis, ambulans, dan personil-personil lainnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan harus dilindungi dan diakui sebagai pihak netral dalam suatu konflik bersenjata;
2. Warga sipil atau penduduk yang membantu orang-orang yang terluka harus dilindungi;
3. korbannya yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat oleh pihakpihak yang bersengketa;
4. lambang palang merah dengan latar putih berfungsi sebagai lambang perlindungan untuk menemuknenali personil, perlengkapan, dan fasilitas kesehatan.¹¹⁶

Di dalam bukunya Hamid Awaludin, yang adalah mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007 yang sekarang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, menulis bahwa HAM berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak. Konsep tentang manusia, dalam Bahasa Inggris disebut human being. Pada umumnya ketika kita mendengar kata manusia, maka secara otomatis kita berpikir tentang sosok makhluk yang memiliki cita rasa, akal budi, naluri, emosi, dan seterusnya. Wujud konkret ini adalah orang.¹¹⁷

Dalam bukunya I Wayan Parthiana menulis bahwa meskipun HAM sudah diakui secara universal, akan tetapi hal ideal tidak selalu terwujud dalam

¹¹⁶ Andika Esra Awoah, *Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan HAM*, Lex Crimen, Vol. V, No. 7, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sep 2016, hlm. 143.

¹¹⁷ Hamid Awaludin, *HAM , Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012, hlm. 60.

kehidupan nyata masyarakat. Pelanggaran-pelanggran atas HAM dalam segala bentuk dan macam tingkatanya mulai dari yang ringan sampai yang terberat, masih saja dilakukan di dunia ini. Meskipun secara kuantitatif peristiwa pelanggaran-pelanggran itu hanya sebagian kecil saja dibandingkan peristiwa penghormatan dan perlindungan HAM , artinya masih banyak yang menghormati daripada melakukan pelanggaran terhadap HAM.¹¹⁸

Hukum Jenewa dengan jelas memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada mereka yang terlibat langsung dengan perang atau disebut juga dengan korban perang (victim of war). Mereka yang dimaksud adalah para kombatan maupun hors de combat atau kombatan yang berhenti bertempur, para tawanan perang, tenaga medis, dan warga sipil/penduduk. Berikut adalah hasil dari Konvensi Jenewa yang didalamnya juga tercantum Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Berikut adalah Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II pada tahun 1977 :

1. Konvensi Jenewa I tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat (Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick in Armed Forces in The Field of 12 August 1949).
2. Konvensi Jenewa II 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Medan Pertempuran Laut (Geneva Convention For The Amelioration of The

¹¹⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hlm. 89.

Cobdition of The Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces At Sea of 12 August 1949).

3. Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang (Geneva Convention Relative To The Treament of Prisoners of War of 12 August 1949).
4. Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang (Geneva Convention Relative to The Protection of Civilian Persons In Time of War of 12 August 1949).
5. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional (Additional Protocol to The Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating To The Protection Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977).
6. Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang pada Konflik Bersenjata NonInternasional (Protocol Additional To The Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to The Protection Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), of 8 June 1977).¹¹⁹

Dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948 atau The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ini ada dua tema besar yang dirangkum, yakni hak-hak sipil dan politik yang meliputi: hak atas perlindungan individual dari kesewenag- wenangan negara, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan

¹¹⁹ Haryomataram, *Op. Cit.*, hlm. 25.

keamanan individu, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk memperoleh peradilan yang bebas dan adil, hak untuk tidak dinyatakan bersalah sehingga ada keputusan pengadilan, hak untuk privasi, hak untuk memiliki kebebasan, mengajukan pendapat dan berekspresi, hak untuk berserikat, dan sebagainya.¹²⁰

Pada akhir tahun 2010 dan awal 2011, Suriah merupakan negeri yang lebih stabil terutama bila di bandingkan Tunisia, Mesir, Yaman, Libya, dan Bahrain. Kesemuanya negeri ini adalah penganut sitem otoriter. Pemerintahan seperti inilah yang telah memunculkan revolusi di Afrika Utara dan Timur tengah. Sama seperti Tunisia dan Mesir, Suriah diperintah oleh rezim satu partai dengan tangan besi selama bertahun-tahun: dari zaman Hafez al-Assad (melalui “Gerakan Koreksionis” pada tahun 1970, ia melancarkan kudeta tak berdarah dan pada tanggal 12 Maret 1971, ia dinyatakan sebagai Presiden Republik Arab Suriah sampai meninggal pada tahun 2000) dan digantikan oleh anaknya Bashar alAssad.¹²¹

Selama berkuasa Hafez al-Assad berusaha melindungi diri dengan memerintah dengan tangan besi dan berusaha mempertahankan rezim tersebut dengan menguasai militer. Keluarga al-Assad bersal dari etnis minoritas Alawite, tetapi kaum Alawite menguasai militer Suriah secara menyeluruh, mulai dari atas hingga bawah. Alawite juga dapat mengendalikan para komandan Divisi Kedua

¹²⁰ Hamid Awaludin, *HAM*, *Op. Cit.*, hlm. 142.

¹²¹ Trias Kuncayono, *Musim Semi di Suriah*, PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012, hlm. 77.

yang sebagian besar adalah Sunni. Dari 200.000 tentara karier Suriah adalah Alawite. Dan dipimpin oleh saudara-saudara keluarga al-Assad. Di bawah rezim Bashar al-Assad pertumbuhan penduduk drastis sehingga menimbulkan banyak masalah. Seperti kemakmuran hanya dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di Damaskus dan Aleppo, tetapi desa-desa di Suriah penduduknya sangatlah miskin, dan anak-anak juga tidak dapat bersekolah.

Minggu pertama bulan Maret, tanggal 6 Maret 2011 di sebuah sekolah di Deraa. Lima belas anak sekolah, kesemuanya laki-laki, yang berusia antara 10-15 tahun. Membuat coretan di dinding sekolah. Mereka menuliskan slogan revolusi yang diteriakkan oleh rakyat di Tunisia, Mesir, dan juga Libya: AsShaab/Yoreed/Eskaat el nizam!”- yang artinya “Rakyat/ingin/menumbangkan rezim!” Slogan revolusi yang pernah dilihat dan dibaca di televisi yang menyiarkan revolusi di Tunisia, Mesir, dan Libya pada dinding sekolah.¹²²

Aksi anak-anak tersebut membuat Mukhabarat yang adalah salah satu dinas intelejen atau keamanan yang mengontrol, mengawasi penduduk dan bertugas mempertahankan rezim marah. Mukhabarat pun menyuruh agar anakanak tersebut ditangkap. Anak-anak tersebut ditangkap dan disiksa dengan berlebihan sehingga membuat para orang tua dan tetua suku sangat marah kepada rezim.

Sejak ke- 15 anak sekolah tersebut dipenjara, demonstrasi terus terjadi. Pada tanggal 18 Maret 2011, pecah demonstrasi di Deraa lagi. Mereka menuntut agar korupsi diakhiri dan pembebasan anak-anak itu serta memberikan kebebasan politik yang lebih besar. Seperti sebelumnya jawaban aparat keamanan terhadap

¹²² *Ibid.*, hlm. 144.

para demonstran adalah tembakan. Para demonstran ditembaki dan tiga orang tewas. Tewasnya tiga orang tersebut semakin mem bakar kemarahan rakyat. Dua hari kemudian, massa turun ke jalan. Mereka bergerak menuju kantor Partai Ba'ath yang berkuasa di Suriah. Kantor partai menjadi sasaran amukan massa, demonstran menuntut pencabutan undang-undang darurat. Undang-undang yang memberikan kebebasan kepada aparat keamanan untuk menangkap, menahan, dan mengintrogasi seseorang tanpa adanya surat penangkapan.

Akhirnya konflik pun meluas antara rezim yang ingin mempertahankan kekuasaannya dan rakyat yang menuntut kebebasan dan penggulingan rezim. Sulit menghindari dari kesan bahwa perang saudara di Suriah mengarah pada konflik sektarian. Padahal semula konflik yang sudah berlangsung selama 22 bulan dengan korban lebih dari 60.000 orang itu gerakan demokrasi.¹²³ Gerakan rakyat secara damai di berbagai pelosok di Suriah yang berawal dari sebuah kota bernama Deraa. Rakyat menuntut reformasi politik, kebebasan, keadilan sosial, kesempatan ekonomi, dan penghargaan terhadap HAM.

Gerakan perlawanan yang meletus di Suriah, sejak Maret 2011, gerakan perlawanan tersebut di jawab oleh pemerintah dengan kekuatan militer. Korban jiwa, korban luka, begitu juga dengan penggungsi.¹²⁴ Korban yang paling banyak adalah anak-anak dan perempuan. Berikut adalah kronologi pelanggaran HAM mulai dari tingkat yang ringan sampai pada tingkat yang paling berat.

Pada tanggal 16 Maret 2011, pergolakan mulai pecah setelah 35 orang ditahan karena menggelar protes yang diberi nama "Day of Dignity" di

¹²³ Harian KOMPAS, *Militer Gempur Oposisi*, Sabtu, 5 Januari 2013.

¹²⁴ Harian Kompas, *Saksi Kekejaman Perang*, Sabtu 25 Agustus 2012.

Damaskus. Para demonstran menuntut pembebasan para tahanan politik. Di Deraa, sebuah kota di dekat perbatasan Yordania, pasukan keamanan menembak dan membunuh sejumlah demonstran yang tergabung dalam demonstrasi yang diberi nama “Day of Dignity”.¹²⁵ Pada tanggal 27 Maret 2011 Pasukan Suriah secara membabi buta menembaki ratusan demonstran yang meyerukan pencabutan undang-undang darurat. 16 orang tewas pada hari itu.¹²⁶

Menurut data resmi PBB lebih dari 10.000 tewas. Inilah bentuk kebrutalan tentara Suriah yang menggempur Houla dengan menggunakan tank dan tembakan artileri. Dewan Keamanan PBB mengecam keras penggunaan senjata berat di Houla. Menurut Whitson, tidak cukup jika PBB mengecam tanpa aksi nyata. Menurutnya Dewan keamanan (DK) PBB harus mengusut kasus ini dan menindak tegas pelakunya.¹²⁷

Insiden tersebut membuat dunia mengecam Suriah. Pembantaian lebih dari 90 warga sipil di kota Houla, Suriah memicu kecaman dari berbagai kalangan di dunia. Negara-negara Barat dan Arab bersatu menuntut pertanggungjawaban rezim presiden Bashar al-Assad atas tragedi itu. Kuwait yang menjabat sebagai Presiden Liga Arab, menyerukan sidang darurat organisasi negara-negara Arab tersebut untuk menyikapi insiden di Houla. Ketua umum PBB pengamat di Suriah, Mayor Jenderal Robert Mood, menyatakan, pihaknya menemukan

¹²⁵ Trias Kuncayono, *Op. Cit.*, hlm. 247.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Harian Kompas, *Tragedi Suriah, Anak-anak Houla. PBB Harus Usut Kasus Houla*, Selasa, 29 Mei 2012

buktibukti penggunaan senjata ringan, senapan mesin, artileri, dan tank dalam pembantaian di Houla.¹²⁸

Peranan Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) yang dilakukan oleh PBB dan dunia internasional untuk menegakkan HAM di Suriah adalah dengan mengutus mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk perdamaian di Suriah, begitu pula dengan Liga Arab yang menyerukan agar kelompok oposisi bersatu dan mengusulkan untuk dibentuknya pemerintahan transisi atas usulan PBB. Dan juga negara-negara Barat yang menarik duta besarnya dari Suriah, serta mengusir para diplomat Suriah ke negara asalnya. Meskipun begitu perdamaian masih saja belum tercapai karena adanya lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB seringkali berbeda pendapat dalam mencari solusi perdamaian di Suriah. Hal ini terbukti di mana Rusia dan China sudah tiga kali memveto resolusi DK PBB untuk Suriah.

¹²⁸ Harian Kompas, *Dunia Mengecam Suriah. Liga Arab dan Dewan Keamanan PBB Akan Gelar Rapat Darurat*, Rabu, 30 Mei 2012.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab III diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa pelanggaran HAM berat pada konflik bersenjata di Suriah, PBB telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Suriah mulai dari blokade, embargo, PBB ingin mendamaikan, serta dikeluarkannya resolusi mengenai perlucutan senjata kimia oleh rezim Assad dan resolusi bantuan kemanusiaan. Munculnya rencana intervensi terhadap konflik tersebut tidak mendapat persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga intervensi dalam konflik bersenjata internasional yang terjadi di Suriah tidak terlaksana.
2. Peranan Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) yang dilakukan oleh PBB dan dunia internasional untuk menegakkan HAM di Suriah adalah dengan mengutus mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk perdamaian di Suriah, begitu pula dengan Liga Arab yang menyerukan agar kelompok oposisi bersatu dan mengusulkan untuk dibentuknya pemerintahan transisi atas usulan PBB. Dan juga negara-negara Barat yang menarik duta besarnya dari Suriah, serta mengusir para diplomat Suriah ke negara asalnya. Meskipun begitu perdamaian masih saja belum tercapai karena adanya karena lima

anggota tetap Dewan Keamanan PBB seringkali berbeda pendapat dalam mencari solusi perdamaian di Suriah. Hal ini terbukti di mana Rusia dan China sudah tiga kali memveto resolusi DK PBB untuk Suriah.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberkan saran, yaitu :

1. Perang saudara di Suriah sudah berlangsung hampir dua tahun penyebabnya adalah karena rezim Damaskus bersikukuh mempertahankan kekuasaanya, sedangkan oposisi bersenjata bertekad menyingkirkan mereka. Hasilnya adalah perang tiada henti. Usaha untuk mengakhiri perang saudara tersebut telah dilakukan oleh banyak pihak, akan tetapi tanpa suatu perundingan perdamaian, kecuali salah satu pihak kalah dalam pertempuran maka perang kan terus berlanjut dan itu akan menambah penderitaan rakyat Suriah.
2. Sebagai organisasi internasional yang memiliki wewenang untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, Dewan Keamanan PBB wajib mencari solusi yang cepat dan tepat dalam mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Suriah sehingga pelanggaran HAM dalam konflik tersebut dapat segera dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta, 1997.
- A. Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.
- Ahmad Baharudin Naim, *Hukum Humaniter Internasional*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003.
- Trias Kuncahyono, *Musim Semi di Suriah*, PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012.
- Jean Pieret, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Henry Dunant Institute, Geneva, 1985.
- Sekilas Tentang International Criminal Court (ICC), Lembar Info Seri 49, LBH Apik dan USAID, 2002.
- A. Mashur Effendi, *Perkembangan Hukum Internasional Humaniter dan Sikap Indonesia Di Dalamnya*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998.
- Harkrsituti Harkrsinowo, *Kejahatan Berat (Graves Breaches) dalam Hukum Humaniter*, Anggota Komisi Nasional HAM, Dipublikasikan di situs Komisi Hukum Nasional.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tutik Triwulan Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

- Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak asasi Manusia*, PT, Dana Bhakti prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Inonesia*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2002.
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata negara, Kewarganegaraan & Kah Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta, 2003.
- Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter Dalam Pelaksanaan Dan Penerapannya Di Indonesia*, 1980.
- Abdul Ghani dan A. Hamid Mahmud, *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*, ICRC, Jakarta, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, 1990.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Eddy O.S Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serious Terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Fadillah Agus, *Hukum Humaniter*, Trisakti Press, Jakarta, 1997.
- Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Hamid Awaludin, *HAM, Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003.
- Trias Kuncahyono, *Musim Semi di Suriah*, PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012.

Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Ambarwati. Dkk., *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Dina Y Sulaeman, *Prahara Suriah ; Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Pustaka Iman, Depok, 2013.

Andrew Heywood, *Global Politics*, Palgrave Macmillan, 2011.

D.W Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Jackson, R., & Sorensen, G, *Introduction to International Relations*, Oxford University Press, 1999.

2. Artikel dan Jurnal

Bathlimus, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata*, Makalah, Penataran Tingkat Lanjut Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, 28 Juli sampai dengan 1 Agustus 2003.

Triyanto, *Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional*, Jurnal PPKn, Vol. 1, No. 1, PPKn FKIP UNS, Surakarta, Januari 2013.

Suardi, *Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Ilmiah Santika, Vol. 2 No. 3, Juli 2005.

Aryuni Yuliantiningsih, *Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum Humaniter dan HAM*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.

Harian KOMPAS, "Militer Gempur Oposisi", Sabtu, 5 Januari 2013.

Harian Kompas, *Saksi Kekejaman Perang*, Sabtu 25 Agustus 2012.

Harian Kompas, *Tragedi Suriah, Anak-anak Houla. PBB Harus Usut Kasus Houla*, Selasa 29 Mei 2012.

Harian Kompas, *Dunia Mengecam Suriah. Liga Arab dan Dewan Keamanan PBB Akan Gelar Rapat Darurat*, Rabu, 30 Mei 2012.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

International Covenant Civil And Political Rights 1966 (ICCPR).

Konvensi Jenewa 1949.

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 melalui UU RI No. 12 Tahun 2005.

4. Internet

<http://the-divider.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-konflik.html>.

<https://thepeacenow.wordpress.com/2012/03/28/sisi-pandang-universal-declaration-of-human-rights-3/>.

Pengertian Hubungan Internasional, <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-internasional-artikel-lengkap.html>.

<http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=lain+1&f=statuta%20Roma.htm>.

Mekanisme Domestik Untuk Mengadili Pelanggaran Ham Berat Melalui Sistem Pengadilan Atas Dasar UU No. 26 Tahun 2000, http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Mekanisme_UU_26_2000.Pdf

<http://www.jakarta-media.com/korban-perang-suriah-29-000-jiwa.html>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/11/24/115443837/Jumlah-Pengungsi-SuriahHampir-Setengah-Juta>.

<http://www.jakarta-media.com/korban-perang-suriah-29-000-jiwa.html>.

<http://www.tempo.co/read/news/2012/11/24/115443837/Jumlah-Pengungsi-SuriahHampir-Setengah-Juta>.

http://www.nytimes.com/interactive/2015/09/14/world/middleeast/syria-war-deaths.html?_r=0.

215 Ribu Orang Tewas Selama 4 Tahun Konflik Suriah, news.detik.com, <http://news.detik.com/read/2015/03/16/163355/2860146/1148/215-ribu-orang-tewas-selama-4-tahun-konflik-suriah>.

Setahun, 76.000 Orang Tewas Di Suriah, koran-sindo.com, <http://m.koransindo.com/read/945605/149/setahun-76000-orang-tewas-di-suriah-1420270298>.

Konflik Suriah : Perang Sunni vs Syiah, kompasiana.com, http://www.kompasiana.com/kuswara/konflik-suriah-perang-sunni-vssyiah_552cb6046ea834f9618b4567.

Pasukan Suriah Serang Deera Sehari Setelah Referendum, arrahmah.com, www.m.arahmah.com/read/2012/02/17/18154-pasukan-suriah-serang-deraa-sehari-setelahreferendum.html.

Hundreds of NATO Soldiers Arrive and Begin Operation On The Jordan, Syria Border, globalresearch.ca , <http://www.globalresearch.ca/hundreds-of-nato-soldiers-arrive-and-beginoperation-on-the-jordan-syria-border/28168>.

<http://www.voaindonesia.com/content/mayoritaswarga-as-tolak-intervensi-militer-disuriah/1744282.html>.

<http://www.un.org/en/sc/about/functions.shtml>.